

# LAPORAN KINERJA

**Semester I TA 2026**

**Pusat Data dan Teknologi Informasi**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi selama Semester I Tahun 2026, sekaligus sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, serta berbagai tantangan dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Seluruh capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan serta dokumen perencanaan kinerja lainnya.

Keberhasilan yang telah dicapai selama Semester I Tahun 2026 tidak terlepas dari dukungan, komitmen, dan kerja sama seluruh jajaran Pusat Data dan Teknologi Informasi serta kontribusi berbagai pemangku kepentingan yang telah memberikan arahan, dukungan, dan sinergi dalam pelaksanaan tugas. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pencapaian kinerja organisasi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas kinerja pada periode berikutnya. Besar harapan kami, Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan, serta mendukung upaya peningkatan kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi secara berkelanjutan.

Jakarta, Juli 2026  
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi  
Kementerian Kesehatan RI

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke.

**Eko Sulistijo**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Data dan Teknologi Informasi telah menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029. Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik atas pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra serta dokumen perencanaan lainnya, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 mengamanatkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan teknologi informasi. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, Pusat Data dan Teknologi Informasi memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 332.073.956.000 alokasi anggaran yang tersebut tercantum dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan pada awal tahun 2026. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi penyesuaian kebijakan pemerintah yang berdampak pada perubahan pagu anggaran Kementerian/Lembaga. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian alokasi anggaran sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp 244.133.835.000. Perubahan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah serta untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Meskipun terjadi penurunan alokasi anggaran, unit kerja tetap berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan secara optimal dengan melakukan penyesuaian prioritas, penguatan koordinasi, serta peningkatan efisiensi pelaksanaan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tetap tercapai secara maksimal.

Berdasar pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, Pusat Data dan Teknologi Informasi bertanggung jawab terhadap 11 (sebelas) indikator kinerja, yang terdiri atas 1 (satu) indikator tujuan, 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis (ISS), 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP), dan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1.  
Capaian Indikator Tujuan (IT) Kementerian Kesehatan Pusat Data dan Teknologi Informasi  
pada Semester I Tahun 2026

| Tujuan/Sasaran Strategis      | Indikator Tujuan                                                         | Target | Capaian | % Capaian |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Teknologi Kesehatan yang Maju | Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 6%     | 4,4%    | 73,33     |

Tabel 1.2  
Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) Kementerian Kesehatan  
Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Semester I Tahun 2026

| Sasaran strategis                                                  | Indikator sasaran strategis (ISS)                                                             | Target | Capaian | % Capaian |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis | 1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 55%    | 54,96%  | 99,93     |
|                                                                    | 2. Persentase Masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN                             | 29%    | 22,74%  | 78,41     |

Tabel 1.3  
Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Pusat Data dan Teknologi Informasi  
pada Semester I Tahun 2026

| Sasaran Program                              | Indikator Kinerja Program (IKP)                                                                            | Target | Capaian | % Capaian |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1. Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 70%    | 63,22 % | 90,32     |
|                                              | 2. Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan   | 20%    | 13,16%  | 65,8      |

Tabel 1.4  
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Data dan Teknologi Informasi  
pada Semester I Tahun 2026

| Sasaran Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)                                                                 | Target | Realisasi Capaian | % Capaian |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung ke SIKN                                   | 1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN                               | 70%    | 72,34             | 96,45     |
|                                                                                                     | 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN                              | 65%    | 69,55%            | 99,35     |
| Meningkatnya Modul yang tergabung dalam SIKN                                                        | 3. Persentase Modul tergabung dalam SIKN                                                         | 50%    | 38,3%             | 76,6      |
| Meningkatnya Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN                                          | 4. Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN                                                 | 2,75   | 2,5               | 90,91     |
| Meningkatnya Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan | 5. Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) Digital yang Dibina Melalui Sandbox Bidang Kesehatan | 20     | 18                | 90        |
| Meningkatnya Sistem Informasi Internal Terintegrasi                                                 | 6. Persentase sistem informasi internal terintegrasi                                             | 71%    | 56,52%            | 79,60     |

Laporan Kinerja (LKj) Semester I tahun 2026 Pusat Data dan Teknologi Informasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sebagai bahan evaluasi dan masukan serta dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan arah kebijakan organisasi, sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat mendorong perbaikan dan penyempurnaan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

# DAFTAR ISI

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                   | i  |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....                                              | ii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                       | vi |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                | 1  |
| A. Latar Belakang .....                                                       | 1  |
| B. Tugas, Fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi .....                     | 2  |
| C. Struktur Organisasi .....                                                  | 3  |
| D. Dukungan Sumber Daya Manusia .....                                         | 21 |
| E. Peran Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi .....                   | 22 |
| F. Sistematika Penulisan Laporan .....                                        | 22 |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....                                       | 24 |
| A. Perencanaan Kinerja .....                                                  | 24 |
| B. Perjanjian Kinerja .....                                                   | 26 |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....                                    | 33 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....                                           | 33 |
| B. Capaian dan Penghargaan Lainnya .....                                      | 57 |
| C. Sumber Daya dan Realisasi Anggaran .....                                   | 58 |
| D. Analisa Efisiensi Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sarana Prasarana ..... | 60 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                                                   | 63 |
| A. Kesimpulan .....                                                           | 63 |
| B. Saran .....                                                                | 64 |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                               |    |



# BAB

## Pendahuluan

1

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Salah satu implementasi dari prinsip tersebut adalah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada setiap unit organisasi. Penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai unit kerja yang memiliki mandat dalam pengelolaan data dan teknologi informasi kesehatan, Pusat Data dan Teknologi Informasi memegang peranan penting dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional melalui penyediaan data yang berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses, serta penyelenggaraan layanan teknologi informasi yang andal, aman, dan berkesinambungan. Dalam konteks tersebut, pelaporan kinerja tidak hanya menjadi instrumen pertanggungjawaban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan pengendalian untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Januari sampai dengan Juni 2026, sekaligus sebagai media untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Penyusunan laporan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional, khususnya melalui implementasi kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan, di mana Pusat Data dan Teknologi Informasi berperan dalam penguatan Transformasi Teknologi Kesehatan.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kesehatan. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan tata kelola data,

pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas layanan digital yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan peluang perbaikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pada periode berikutnya.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat tergambar secara komprehensif perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, tingkat pencapaian target kinerja, serta berbagai upaya strategis yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja Semester I Tahun 2026 tidak hanya menyajikan capaian pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya, tetapi juga menekankan pentingnya pengelolaan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat (impact). Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta percepatan transformasi digital kesehatan di Indonesia.

#### 1. Tugas dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi.

#### 2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi yaitu:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan keamanan, infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi kesehatan, serta pengelolaan transformasi digital kesehatan;

b. Pelaksanaan di bidang perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan keamanan, infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi kesehatan, serta pengelolaan transformasi digital kesehatan;

c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan

d. Pelaksanaan urusan administrasi pusat

### C. Struktur Organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi

Mengacu pada Pasal 212 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. Susunan organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri dari atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Bapak Eko Sulistijo. Dari struktur organisasi di atas, susunan organisasi pada Pusat data dan Teknologi Informasi terdiri atas 15 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN), Tim Kerja Kesehatan Primer, Komunitas dan Penanggulangan Penyakit, Tim Kerja Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi, Tim Kerja Farmasi dan Alat Kesehatan, Tim Kerja Inovasi dan Pembiayaan Kesehatan, Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan, Tim Kerja Manajemen Internal, Tim Kerja Manajemen data, Standarisasi dan Terminologi, Tim Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi, Tim Kerja Penyelenggaraan Layanan Tim

Tanggap Insiden Siber (CSIRT) dan Pelindungan Data Pribadi, Tim Kerja Tata Kelola, Pemantauan dan Kepatuhan Pelaksanaan Transformasi Teknologi Kesehatan, Tim Kerja Strategi, Analisis, Pemanfaatan Data dan Informasi, Tim Kerja Layanan Dukungan Teknis, Tim Kerja Inspektorat Jenderal, dan Tim Kerja Layanan Dukungan Manajemen.

Penjabaran tugas Tim Kerja di Lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

**1. Tim Kerja Sistem Informasi Kesehatan Nasional mempunyai tugas:**

- a. Menyusun *charter sheet* sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Kesehatan Nasional, memfasilitasi pengembangan dan uji coba, serta melaksanakan pendampingan dalam penerapan, integrasi, dan pertukaran data (interoperabilitas).
- c. Melaksanakan pendokumentasian, pemantauan, dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, serta simplifikasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional, termasuk koordinasi dalam rangka penguatan Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
- d. Melakukan koordinasi terkait pengembangan SATUSEHAT Mobile dan SATUSEHAT Portal;
- e. Merencanakan strategi onboarding/rollout terkait modul SATUSEHAT, termasuk modul layanan Fasilitas Kesehatan.
- f. Mengimplementasikan strategi onboarding melalui workshop atau diseminasi, serta melaksanakan pendampingan onboarding berbagai program terkait SATUSEHAT
- g. Melakukan pemantauan dan verifikasi registrasi penyedia dan sistem RME di SATUSEHAT Platform;
- h. Memonitoring aliran data Fasyankes / Sistem RME ke dalam SATUSEHAT;
- i. Menyelenggarakan strategi perluasan jangkauan integrasi dan memastikan peningkatan jumlah fasyankes terdaftar sampai dengan konektivitas aliran data ke dalam SATUSEHAT;
- j. Melakukan koordinasi terkait implementasi SATUSEHAT dengan stakeholders internal maupun eksternal;
- k. Melakukan Koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;

- l. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;
- m. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan *clearance*;
- n. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- o. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada PMO Sekretariat Jenderal;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**2. Tim Kerja Kesehatan Primer dan Komunitas dan Penanggulangan Penyakit, mempunyai tugas:**

- a. Menyusun *charter sheet* sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Kesehatan Primer dan Komunitas;
- c. Memfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Kesehatan Primer dan Komunitas dan Penanggulangan Penyakit;
- d. Melaksanakan pendampingan integrasi dan pertukaran data (interoperabilitas) Sistem Informasi Kesehatan Primer dan Komunitas dan Penanggulangan Penyakit;
- e. Melaksanakan pendampingan penerapan Sistem Informasi Kesehatan Primer dan Komunitas dan Penanggulangan Penyakit;
- f. Melaksanakan pendokumentasian, Pemantauan dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Primer dan Komunitas dan Penanggulangan Penyakit;
- g. Melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi simplifikasi Sistem Informasi Kesehatan Primer dan Komunitas dan Penanggulangan Penyakit;
- h. Melakukan Koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;

- i. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;
  - j. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan *clearance*;
  - k. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
  - l. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada PMO Sekretariat Jenderal;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**3. Tim Kerja Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi mempunyai tugas:**

- a. Menyusun *charter sheet* sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi;
- c. Memfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi;
- d. Melaksanakan pendampingan integrasi dan pertukaran data (interoperabilitas) Sistem Informasi Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi;
- e. Melaksanakan pendampingan penerapan Sistem Informasi Kesehatan seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi;
- g. Melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi simplifikasi Sistem Informasi Kesehatan Lanjutan dan Bioteknologi;
- h. Melakukan Koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- i. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;
- j. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan *clearance*;
- k. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung

transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;

- l. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada PMO Sekretariat Jenderal;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

#### **4. Tim Kerja Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun *charter sheet* sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- c. Memfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- d. Melaksanakan pendampingan integrasi dan pertukaran data (*interoperabilitas*) Sistem Informasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- e. Melaksanakan pendampingan penerapan Sistem Informasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- f. Melaksanakan pendokumentasian, Pemantauan dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- g. Melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi simplifikasi Sistem Informasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- h. Melakukan Koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- i. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;
- j. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan *clearance*;
- k. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- l. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan

- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**5. Tim Kerja Inovasi dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun *charter sheet* sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan dan BKPK;
- c. Menfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan dan BKPK;
- d. Melaksanakan pendampingan integrasi dan pertukaran data (interoperabilitas) Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan dan BKPK;
- e. Melaksanakan pendampingan penerapan Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan dan BKPK;
- f. Melaksanakan pendokumentasian, Pemantauan dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan dan BKPK;
- g. Melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi simplifikasi Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan dan BKPK;
- h. Menganalisis tren teknologi dan merumuskan tujuan strategis yang mendorong Inovasi Teknologi Kesehatan Digital;
- i. Melakukan Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, mitra, dan akademisi untuk mengintegrasikan inovasi ke dalam layanan Kesehatan;
- j. Memantau, mengevaluasi, dan mengoptimalkan efektivitas ekosistem digital bidang Kesehatan;
- k. Mengidentifikasi potensi kerentanan dalam penyelenggaraan Inovasi Teknologi Kesehatan Digital;
- l. Melakukan layanan pencatatan, pendaftaran, pengujian dan pengawasan Inovasi Teknologi Kesehatan Digital;
- m. Mengoordinasikan perencanaan, pendampingan, pengembangan, penerapan, pemeliharaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi implementasi penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi di bidang Inovasi Teknologi;
- n. Melakukan penyusunan rekomendasi, tindak lanjut, dan/atau penyesuaian kebijakan/regulasi berdasarkan hasil pengujian atau pengawasan Inovasi Teknologi Kesehatan Digital;

- o. Melakukan perancangan dan implementasi Program Sandbox Digital Bidang Kesehatan, termasuk penyusunan instrumen seleksi, skema pengujian, dan aspek rekomendasi;
- p. Melaksanakan review dan evaluasi setiap proses pelaksanaan Program Sandbox Digital Bidang Kesehatan;
- q. Menganalisis data dan merangkum hasil Program Sandbox Digital Bidang Kesehatan pada setiap tahapan serta mengembangkan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan;
- r. Memantau dan mendokumentasikan progres seluruh peserta Program Sandbox Digital Bidang Kesehatan;
- s. Mengelola komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; serta mengoordinasikan pelaksanaan pengujian skala terbatas (sandbox) di bidang kesehatan
- t. Penyusunan dan monitoring implementasi *Digital Health Technology Strategy (DHTS)*
- u. Melakukan Koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- v. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;
- w. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan *clearance*;
- x. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- y. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada PMO Sekretariat Jenderal;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**6. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- c. Memfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Melaksanakan pendampingan, integrasi dan pertukaran data (interoperabilitas) Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. Melaksanakan pendampingan, penerapan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- f. Melaksanakan pendokumentasian, Pemantauan dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. Melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi simplifikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- h. Melakukan koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK terkait Sistem Informasi pada lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;
- j. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- k. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- l. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada PMO Sekretariat Jenderal;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**7. Tim Kerja Manajemen Internal mempunyai tugas:**

- a. Menyusun charter sheet sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Manajemen Internal;
- c. Memfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Manajemen Internal;
- d. Melaksanakan pendampingan, integrasi dan atau pertukaran data (interoperabilitas) Sistem Informasi Manajemen Internal;

- e. Melaksanakan pendampingan, penerapan Sistem Informasi Manajemen Internal;
- f. Melaksanakan pendokumentasian, Pemantauan dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Internal;
- g. Melakukan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi simplifikasi Sistem Informasi Manajemen Internal;
- h. Melakukan Koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- i. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;
- j. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- k. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- l. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada PMO Sekretariat Jenderal;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**8. Tim Kerja Inspektorat Jenderal mempunyai tugas:**

- a. Menyusun *charter sheet* sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis Sistem Informasi Inspektorat Jenderal;
- c. Menfasilitasi pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Inspektorat Jenderal;
- d. Melaksanakan pendampingan integrasi dan atau pertukaran data (interoperabilitas) Sistem Informasi Inspektorat Jenderal;
- e. Melaksanakan pendampingan penerapan Sistem Informasi Inspektorat Jenderal;
- f. Melaksanakan pendokumentasian, Pemantauan dan evaluasi pada seluruh proses perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Inspektorat Jenderal;

- g. Melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Informasi Inspektorat Jenderal
- h. Melakukan Koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- i. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;
- j. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan *clearance*;
- k. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- l. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada PMO Sekretariat Jenderal;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**9. Tim Kerja Manajemen Data, Standardisasi dan Terminologi mempunyai tugas:**

- a. Menyusun *charter sheet* sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Menyusun rumusan rancangan kebijakan teknis, tata kelola, dan regulasi Manajemen Data, Standardisasi dan Terminologi;
- c. Menyusun dan mengadopsi standar data, pertukaran data, dan terminologi pada sistem informasi kesehatan yang mencakup interoperabilitas, keamanan, dan manajemen data;
- d. Melakukan pengelolaan, dokumentasi, dan publikasi standar data dasar serta pertukaran data;
- e. Melaksanakan pembaruan standar sistem informasi sesuai kebutuhan.
- f. Mendokumentasikan metadata, termasuk definisi dan sumber data;
- g. Melakukan koordinasi penerapan Master Data (data induk) pada sistem informasi Kesehatan, diantaranya Master Data Pasien, Master Data Sarana, Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan, Master Data SDMK, Master Data Pembiayaan, Master Data Layanan dan lainnya;
- h. Merancang dan mengimplementasikan struktur basis data sesuai kebutuhan

organisasi;

- i. Melakukan analisis, pemantauan, dan evaluasi kinerja sistem basis data;
- j. Melaksanakan verifikasi dan pemeriksaan kesesuaian data sebelum integrasi ke dalam sistem basis data;
- k. Melakukan pemeriksaan berkala dalam sistem basis data untuk memastikan fungsi pencarian, pembaruan, dan penghapusan berjalan dengan baik;
- l. Melaksanakan pembersihan data secara berkala dalam sistem basis data untuk mengidentifikasi dan menghapus data duplikat maupun data yang tidak aktif;
- m. Koordinator Satu Data Bidang Kesehatan;
- n. Melakukan koordinasi terkait pengembangan Dataset SATUSEHAT Data;
- o. Melakukan Koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- p. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;
- q. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- r. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- s. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada PMO Sekretariat Jenderal;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**10. Tim Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas:**

- a. Menyusun *charter sheet* sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Menyusun rumusan rancangan kebijakan teknis, tata kelola, dan regulasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi;
- c. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset infrastruktur jaringan, serta pengelolaan dukungan teknis layanan jaringan;
- d. Memastikan infrastruktur teknologi informasi berfungsi dengan baik melalui pemeliharaan rutin dan pemantauan berkelanjutan;

- e. Memberikan dukungan teknis terkait internet satelit;
- f. Mengelola kapasitas infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa depan;
- g. Memberikan dukungan teknis kepada pengguna dan menangani masalah terkait infrastruktur;
- h. Menyusun dan memperbarui dokumentasi terkait dengan konfigurasi dan prosedur operasional infrastruktur teknologi informasi;
- i. Melaksanakan rilis layanan jaringan dan pusat data (hosting dan colocation);
- j. Melakukan pengelolaan, operasional, pengamanan, infrastruktur, dan fasilitas pada pusat data, serta pengelolaan dukungan teknis layanan pusat data termasuk cloud, Pusat Data Nasional dan *on premis*;
- k. Melakukan pengelolaan *backup* dan *restore*, pelaksanaan pusat pemulihan keadaan bencana (*Disaster Recovery Center*), serta koordinasi operasional pusat data dengan pusat pemulihan keadaan bencana;
- l. Melakukan pemantauan dan analisis kinerja infrastruktur TIK;
- m. Melakukan pemuktahiran infrastruktur TIK;
- n. Melakukan Koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- o. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;
- p. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan *clearance*;
- q. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan.
- r. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada PMO Sekretariat Jenderal;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**11. Tim Kerja Penyelenggaraan Layanan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (CSIRT) dan Perlindungan Data Pribadi mempunyai tugas:**

- a. Menyusun *charter sheet* sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;

- b. Menyusun rumusan rancangan kebijakan teknis, tata kelola, dan regulasi keamanan informasi dan Pelindungan Data Pribadi (PDP);
- c. Menyelenggarakan *Information Technology Security Assessment* (ITSA);
- d. Koordinator Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- e. Menerapkan, memelihara dan mengembangkan kebijakan serta prosedur keamanan untuk melindungi sistem dan data termasuk data pribadi pada sektor kesehatan;
- f. Menyusun rencana tanggap darurat untuk menangani insiden keamanan;
- g. Melakukan pengembangan literasi dan budaya keamanan informasi;
- h. Mengoordinasikan perencanaan, pendampingan, pengembangan, penerapan, pemeliharaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan di bidang keamanan siber dan Pelindungan Data Pribadi (PDP);
- i. Mengoordinasikan upaya penjaminan keamanan sistem dan teknologi informasi serta pemrosesan data dan informasi kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- j. Mengoordinasikan upaya perlindungan data pribadi di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui pelaksanaan fungsi pejabat perlindungan data pribadi (*data protection officer*);
- k. Mengoordinasikan dan menjalankan fungsi tim tanggap insiden siber, dalam lingkup Kementerian Kesehatan dan sektor kesehatan;
- l. Melakukan perencanaan, pengelolaan, pencegahan, dan penanganan insiden keamanan siber serta pengelolaan *Security Operation Center* (SOC);
- m. Melakukan Koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- n. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;
- o. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan *clearance*;
- p. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- q. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada PMO Sekretariat Jenderal;

- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**12. Tim Kerja Tata Kelola, Pemantauan dan Kepatuhan Pelaksanaan Transformasi Teknologi Kesehatan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun *charter sheet* sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rumusan rancangan kebijakan teknis, regulasi, norma, prosedur dan kebijakan di bidang Teknologi Informasi Kesehatan;
- c. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan internal terkait standar audit TIK dan pelaksanaan pengawasan terhadap tata kelola teknologi informasi;
- d. Menyusun dan menyiapkan data dukung untuk penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK);
- e. Menyusun pedoman tata kelola SPBE sektor kesehatan, termasuk manajemen layanan SPBE, manajemen pengetahuan SPBE, pengendalian internal SPBE, serta gangguan layanan;
- f. Menyusun peta rencana SPBE dan jadwal pelaksanaannya sesuai dengan arah kebijakan transformasi digital Kementerian Kesehatan;
- g. Mengoordinasikan implementasi SPBE di sektor kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan standar untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan peraturan yang berlaku;
- h. Memeriksa kepatuhan pelaksanaan transformasi teknologi kesehatan terhadap kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan, termasuk kepatuhan pengelolaan data dan informasi digital;
- i. Memastikan keselarasan antara program kerja dan strategi unit kerja dalam mendukung transformasi teknologi kesehatan;
- j. Melakukan koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- k. Menjadi koordinator pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- l. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;
- m. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada

PMO Sekretariat Jenderal;

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**13. Tim Kerja Strategi, Analisis, Pemanfaatan Data dan Informasi mempunyai tugas:**

- a. Menyusun *charter sheet* sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Menyusun rumusan rancangan kebijakan teknis, tata kelola, dan regulasi Strategi, Analisis, Pemanfaatan Data dan Informasi;
- c. Menyusun strategi manajemen perubahan untuk mendukung proses transformasi kesehatan serta memastikan keselarasan strategi tersebut dengan kebijakan transformasi teknologi kesehatan.
- d. Melakukan analisis menyeluruh terhadap proses pencapaian transformasi teknologi kesehatan, termasuk identifikasi dan analisis proses bisnis yang mendukung transformasi teknologi kesehatan;
- e. Menjadi koordinator penyiapan bahan untuk pimpinan;
- f. Melakukan perancangan analisis data berdasarkan kebutuhan data untuk indikator kesehatan serta melaksanakan pengolahan dan analisis data rutin maupun non rutin menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan;
- g. Melakukan pemantauan ketersediaan data untuk kebutuhan informasi;
- h. Memastikan data dikumpulkan secara akurat, lengkap, dan konsisten sesuai standar;
- i. Melakukan pengelolaan dan pemantauan kualitas data;
- j. Melakukan penyajian dan pemantauan visualisasi data dan informasi melalui media elektronik maupun non elektronik;
- k. Melakukan koordinasi terkait pengembangan Dashboard SATUSEHAT;
- l. Melakukan koordinasi dengan tim terkait untuk penyusunan dan pengelolaan katalog layanan data dan teknologi informasi;
- m. Koordinator evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- n. Koordinator Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H);
- o. Melakukan penilaian Indeks Kematangan Digital (DMI);
- p. Melakukan Koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- q. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;

- r. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan clearance;
- s. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- t. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada PMO Sekretariat Jenderal;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**14. Tim Kerja Pengelolaan Layanan Dukungan Teknis mempunyai tugas:**

- a. Menyusun *charter sheet* sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Menyusun rumusan rancangan kebijakan teknis, tata kelola, dan regulasi Pengelolaan Layanan Dukungan Teknis;
- c. Melakukan pengelolaan dan koordinasi *service desk* atau aduan pelanggan yang meliputi pencatatan, identifikasi, dan pemenuhan layanan TIK, kualitas layanan, serta pemulihan gangguan layanan TIK;
- d. Melakukan survei kepuasan layanan secara berkala;
- e. Partisipasi dalam Pameran baik dalam negeri dan luar negeri;
- f. Melakukan pengelolaan tanda tangan elektronik dan *e-mail*;
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan video conference pimpinan
- h. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan *clearance*;
- i. Melakukan diseminasi data dan informasi;
- j. Melakukan koordinasi pemenuhan layanan data dan informasi, termasuk pemenuhan hak subjek data pribadi;
- k. Mengkoordinasi perencanaan terkait kebutuhan layanan perkantoran satker di bawah Sekretariat Jenderal (*zoom, ms.office, dll*);
- l. Melakukan penyusunan dan pengelolaan materi komunikasi, publikasi informasi dan klarifikasi gangguan layanan TIK;
- m. Mendukung pengelolaan reputasi dan peningkatan kualitas layanan dukungan teknis, termasuk pengelolaan umpan balik pengguna dan publikasi hasil survei kepuasan layanan TIK;

- n. Melakukan koordinasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- o. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;
- p. Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi dan *clearance*;
- q. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- r. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada PMO Sekretariat Jenderal;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**15. Tim Kerja Dukungan Manajemen sebagaimana mempunyai tugas:**

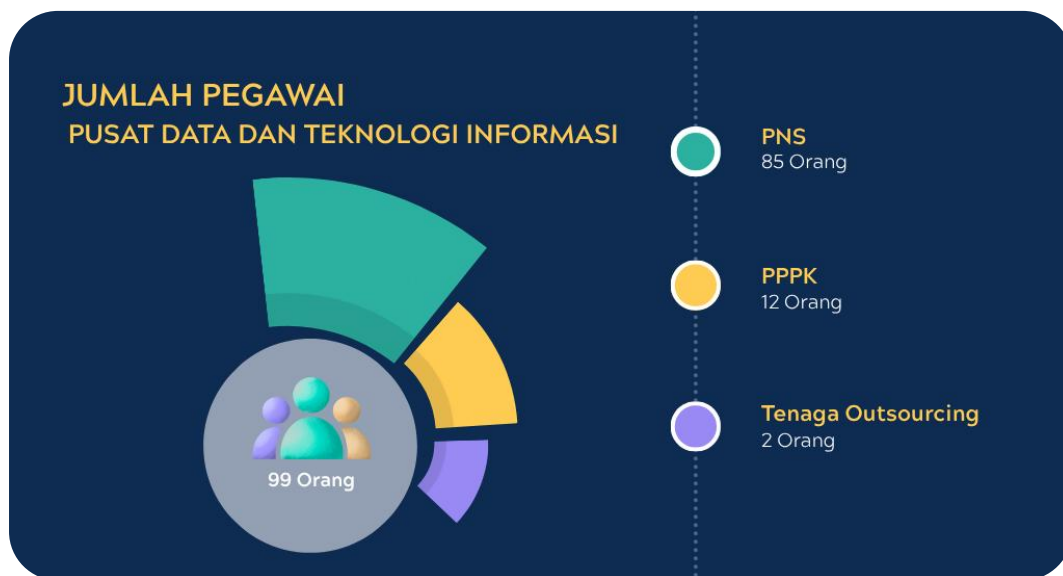
- a. Menyusun *charter sheet* sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. Menyiapkan naskah awal rencana kerja perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan;
- c. Melakukan koordinasi penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) anggaran;
- d. Menyusun dokumen perencanaan strategis, meliputi RPJMN, Renstra Kementerian, dan RIBK;
- e. Mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai kebutuhan kegiatan;
- f. Melakukan pemantauan realisasi anggaran;
- g. Menyusun LKJ, LAKIP dan SAKIP.
- h. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- i. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan anggaran, termasuk proses pembukaan blokir anggaran.
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, RPD, dan verifikasi keuangan, serta pengelolaan pajak pelaksanaan kegiatan.
- k. Menyiapkan perencanaan penggunaan dan pengelolaan hibah serta monitoring pelaksanaan hibah

- l. Melakukan registrasi hibah
- m. Menyiapkan bahan tindak lanjut LHP BPK.
- n. Melakukan koordinasi penyusunan SKI, SPIP, manajemen risiko;
- o. Melakukan pengelolaan pemeliharaan dan monitoring BMN
- p. Menyiapkan laporan pelaksanaan keuangan dan BMN
- q. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas, gedung, serta seluruh perlengkapannya, dan berkoordinasi dengan Biro Umum.
- r. Melakukan identifikasi dan *stock opname* ATK, *computer supplies*, dan barang habis pakai.
- s. Menyediakan ATK, *computer supplies*, dan barang habis pakai, serta mengajukan usulan kerumahtanggaan melalui aplikasi Siporsat.
- t. Mengelola dan mengoordinasikan penggunaan ruang rapat.
- u. Melakukan pendampingan kegiatan *pest control* sesuai jadwal.
- v. Mengelola program Kantor Berbudaya, Hijau, dan Sehat (Berhias).
- w. Menyusun usulan formasi kebutuhan pegawai, pengadaan dan mutasi pegawai, peningkatan jabatan, kenaikan pangkat, penggajian, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, dan pensiun pegawai.
- x. Melakukan koordinasi pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan jabatan fungsional Statistisi
- y. Melaksanakan perencanaan pengembangan, pendidikan, dan pelatihan pegawai
- z. Mengelola kinerja pegawai, termasuk tunjangan kinerja dan uang makan.
- aa. Melakukan pemantauan izin, cuti, disiplin, dan pengendalian pegawai.
- bb. Mengelola kegiatan magang/PKL.
- cc. Melakukan pengelolaan naskah digital melalui aplikasi SRIKANDI.
- dd. Melakukan penataan arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, naskah masuk, dan naskah keluar.
- ee. Menyusun agenda pimpinan serta memfasilitasi kegiatan dan kebutuhan harian pimpinan.
- ff. Menyusun usulan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) kepada Biro Umum.
- gg. Menjadi koordinator, monitoring dan evaluasi pencapaian ISS, IKP, dan IKK Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- hh. Mengidentifikasi dan memantau risiko yang mempengaruhi implementasi transformasi teknologi kesehatan serta mengoordinasikan penerapan manajemen risikonya;

- ii. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan;
- jj. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja maupun lintas sektor, menetapkan pembagian tugas serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan substansi Tim Kerja, serta menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan tembusan kepada PMO Sekretariat Jenderal;
- kk. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

#### D. Dukungan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dalam mendukung pencapaian kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). Pada tahun 2026, Pusdatin didukung oleh 99 pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai Outsourcing. Rincian pegawai berdasarkan pendidikan disajikan pada tabel berikut:



Gambar 1.2 Jumlah Pegawai di Lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi

#### E. Peran Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi

Dalam pelaksanaan rencana kerja Kementerian Kesehatan peran strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi yaitu “Pengembangan dan Penguatan Pemanfaatan Teknologi Kesehatan”

## F. Sistematika Penulisan Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Bagian ini merupakan rangkuman dari seluruh Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi yang disajikan sesuai tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2025 –2029 yang mencerminkan langkah – langkah untuk mencapai sasaran, tingkat keberhasilan, kendala/tantangan yang dihadapi serta terobosan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi, Peran Strategis Pusat Data dan Teknologi Informasi dan sistematika penulisan laporan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menyajikan perencanaan, arah kebijakan dan strategis serta perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini memuat tentang capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja serta realisasi akuntabilitas keuangan.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja dan saran.

### **LAMPIRAN**

Lampiran merupakan dokumen-dokumen pendukung yang disertakan dalam Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi.





# BAB

Perencanaan Kinerja

# 2

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah yang cukup penting menjadi perhatian. Perencanaan kinerja menetapkan sasaran kinerja instansi sehingga menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan instansi. Perencanaan kinerja tingkat kementerian terdapat pada rencana strategis kementerian yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana aksi program di tingkat Eselon I dan rencana aksi kegiatan di tingkat Eselon II. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029 ditetapkan visi dan misi yang selaras Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025-2029, yaitu Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Misi Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan untuk periode yang sama yaitu sebagai berikut:

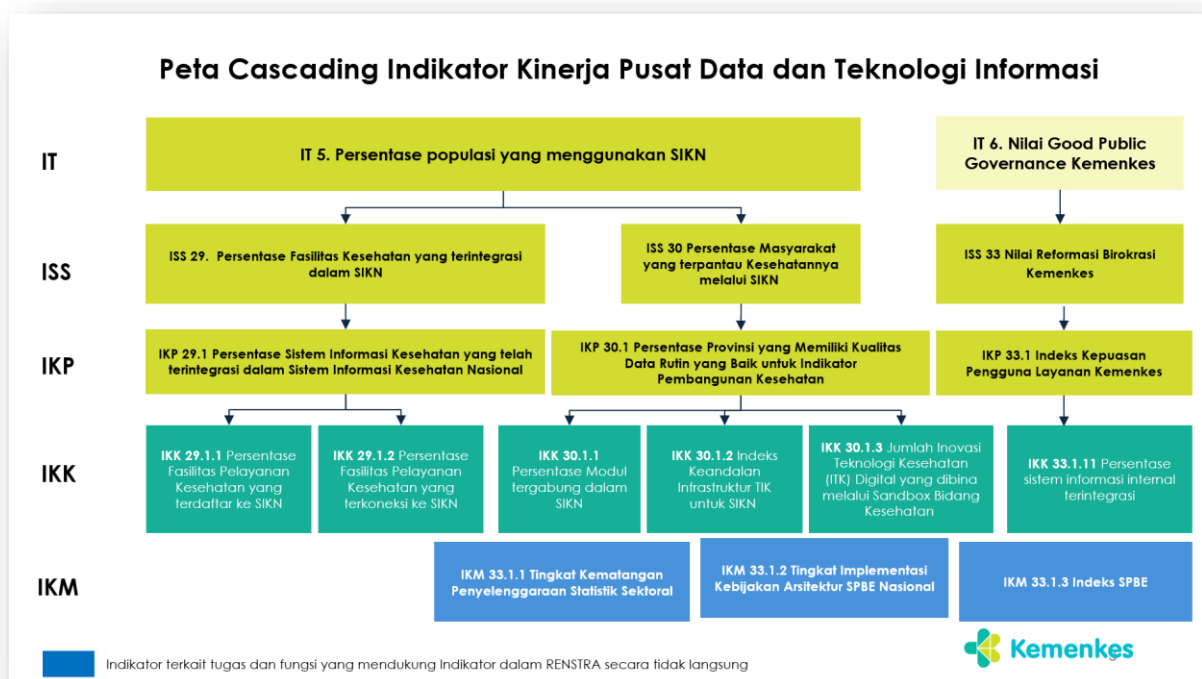
1. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Kesehatan dan pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusat Data dan Teknologi Informasi melaksanakan proses cascading sebagai mekanisme penjabaran sasaran kinerja dari tingkat Kementerian hingga ke tingkat pelaksana. Proses ini memastikan bahwa setiap

program, kegiatan, dan tugas yang dilaksanakan oleh setiap tim kerja di Pusat Data dan Teknologi Informasi selaras dengan rencana strategis Kementerian. Dengan demikian Pusat Data dan Teknologi Informasi turut memperkuat akuntabilitas dan efektivitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*).

Adapun penjabaran Kinerja pada Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat digambarkan melalui cascading sebagai berikut :



Gambar 2.1 Peta Cascading Indikator Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi

## B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, definisi perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan di antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kesehatan telah ditetapkan target sasaran indikator kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Adapun Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2026

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program                                        | Indikator Kinerja                                                                                                | Target    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                      | (3)                                                                                                              | (4)       |
| I   | <b>Tujuan 5: Teknologi Kesehatan yang Maju</b>                                           | <b>IT 5 Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional</b>                             | <b>6%</b> |
|     | Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis | ISS 29 Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional                | 55%       |
|     |                                                                                          | ISS 30 Persentase Masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN                                            | 27%       |
|     | 024.WA Program Dukungan Manajemen                                                        |                                                                                                                  |           |
|     | Sasaran Program: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi                            | IKP 29.1 Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 70%       |
|     |                                                                                          | IKP 30.1 Persentase Provinsi yang Memiliki Kualitas Data Rutin yang Baik untuk Indikator Pembangunan Kesehatan   | 20%       |

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis/<br>Program/Sasaran Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                        | Target      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1) | (2)                                                                                                                   | (3)                                                                                                      | (4)         |
|     | 2038. Kegiatan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kesehatan                                                     |                                                                                                          |             |
|     | Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung ke SIKN                                   | IKK 29.1.1 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN                               | 75%         |
|     |                                                                                                                       | IKK 29.1.2 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN                              | 70%         |
|     | Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Modul yang tergabung dalam SIKN                                                        | IKK 30.1.1 Persentase modul tergabung dalam SIKN                                                         | 50%         |
|     | Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN                                          | IKK 30.1.2 Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN                                                 | 2,75 (Skor) |
|     | Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan | IKK 30.1.3 Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan | 20 Inovasi  |
| II  | <b>Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien</b>                                               | <b>IT 6 Nilai <i>Good Public Governance</i> Kementerian Kesehatan</b>                                    |             |
|     | Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan                                         | ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan                                                   |             |
|     | 024.WA. Program Dukungan Manajemen                                                                                    |                                                                                                          |             |
|     | Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan                    | IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes                                                       |             |
|     |                                                                                                                       | IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan                                                    |             |
|     | 2038. Kegiatan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kesehatan                                                     |                                                                                                          |             |
|     | Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sistem                                                                                 | IKK 33.1.11 Persentase Sistem Informasi Internal Terintegrasi                                            | 71%         |

| No. | Tujuan/Sasaran<br>Strategis/<br>Program/Sasaran<br>Program | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    | Target  |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (1) | (2)                                                        | (3)                                                                                                                                                                  | (4)     |
|     | Informasi Internal<br>Terintegrasi                         | IKM 33.1.1 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                                                                                     | 3,5     |
|     |                                                            | IKM 33.1.2 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional                                                                                                   | 4 Skala |
|     |                                                            | IKM 33.1.3 Indeks SPBE                                                                                                                                               | 3,73    |
|     |                                                            | IKD 33.1.4 Nilai SAKIP Unit Kerja                                                                                                                                    | 83      |
|     |                                                            | IKD 33.2.1 Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja                                                                                                                  | 96%     |
|     |                                                            | IKD 33.1.1 Simplifikasi Sistem Informasi di lingkungan Ditjen Kesprimkom                                                                                             | 30%     |
|     |                                                            | IKD 33.1.2 Simplifikasi Sistem Informasi di lingkungan Ditjen Farmalkes                                                                                              | 30%     |
|     |                                                            | IKD 33.1.3 Perencanaan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di Kemenkes pada setiap Jenjang selesai pada triwulan I Tahun 2026 | 100%    |

Jumlah alokasi anggaran yang disediakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Pusat Data dan Teknologi Informasi ditetapkan dalam penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2026. Dalam pencapaian indikator kinerja dan KRO/RO tersebut pada tahun 2026 Pusat Data dan Teknologi Informasi didukung oleh anggaran sebesar Rp. 332.073.956.000 (Tiga Ratus Tga Puluh Dua Milyar Tujuh puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Puluh Ribu Rupiah). Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, pagu anggaran mengalami penyesuaian sebagai dampak implementasi kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas belanja negara. Kebijakan tersebut mengharuskan setiap kementerian/lembaga melakukan penajaman prioritas program dan kegiatan dengan mengutamakan belanja yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional serta penyelenggaraan layanan publik. Hal ini juga mempengaruhi jumlah anggaran di Pusat Data dan Teknologi Informasi yang semula Rp. 332.073.956.000 menjadi Rp. 244,133,835,000.

Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, Pusat Data dan Teknologi Informasi bertanggung jawab pada 11 Indikator Kinerja yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Tujuan, 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis, 2 (dua) Indikator Kinerja Program, dan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan. Target dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Tujuan Kementerian Kesehatan yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi

| Tujuan/Sasaran Strategis      | Indikator                                                                | Target |      |      |      |      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                               |                                                                          | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Teknologi Kesehatan yang Maju | Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 3%     | 6%   | 9%   | 12%  | 16%  |

Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) Kementerian Kesehatan yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi

| Sasaran Strategis                                                  | Indikator                                                                                     | Target |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                    |                                                                                               | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis | 1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 50%    | 55%  | 60%  | 65%  | 70%  |
|                                                                    | 2. Persentase Masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN                             | 25%    | 27%  | 29%  | 31%  | 33%  |

Tabel 2.4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi

| Sasaran Program                              | Indikator Kinerja Program                                                                                  | Target |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                              |                                                                                                            | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1. Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 60%    | 70%  | 80%  | 90%  | 100% |
|                                              | 2. Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan   | 10%    | 20%  | 30%  | 40%  | 50%  |

Tabel 2.5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi

| Sasaran Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)                                                       | Target |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                     |                                                                                        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung ke SIKN                                   | 1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN                     | 70%    | 75%  | 80%  | 95%  | 90%  |
|                                                                                                     | 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN                    | 60%    | 70%  | 75%  | 80%  | 85%  |
| Meningkatnya Modul yang tergabung dalam SIKN                                                        | 3. Persentase Modul tergabung dalam SIKN                                               | 35%    | 50%  | 65%  | 80%  | 100% |
| Meningkatnya Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN                                          | 4. Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN                                       | 2,5    | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4    |
| Meningkatnya Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan | 5. Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) Digital yang Dibina Melalui Sandbox Bidang | 15     | 20   | 26   | 33   | 40   |
| Meningkatnya Sistem Informasi Internal Terintegrasi                                                 | 6. Persentase sistem informasi internal terintegrasi                                   | 36%    | 71%  | 93%  | 97%  | 100% |



# BAB

Akuntabilitas Kinerja

# 3



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes 2025–2029. Di dalam dokumen Rencana Strategis tersebut Pusat Data dan Teknologi Informasi mengampu satu indikator tujuan Kementerian Kesehatan, dua Indikator Sasaran Strategis (ISS), dua Indikator Kinerja program (IKP) dan 6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang juga ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi. Berikut capaian indikator yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Capaian Indikator Tujuan (IT) Kementerian Kesehatan yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2026

| Tujuan/Sasaran Strategis      | Indikator Tujuan                                                         | Target | Capaian | % Capaian |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Teknologi Kesehatan yang Maju | Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 6%     | 4,4%    | 73,3%     |

#### 1. Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional

##### a. Definisi Operasional Indikator

Persentase Penduduk yang mendapatkan manfaat dari Sistem Informasi Kesehatan Nasional terhadap jumlah penduduk usia produktif pada tahun tertentu.

##### b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah pengguna aktif dibagi penduduk usia produktif dikali 100%.

##### c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional pada periode semester I Tahun 2026 menunjukkan capaian sebesar 4,4% dengan persentase capaian adalah 73,33%.

Capaian tersebut merepresentasikan 8.711.441 penduduk (4,4% dari 197.710.293 penduduk) yang telah tercatat menggunakan atau terlayani melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan pemanfaatan sistem informasi kesehatan, baik melalui integrasi aplikasi, peningkatan akses layanan digital kesehatan, maupun perluasan cakupan pengguna, telah berjalan sesuai dengan perencanaan.

**d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target**

- Meningkatkan jumlah pengguna Satu Sehat Mobile melalui :
  - kampanye digital masif,
  - integrasi layanan publik sebagai syarat akses, dan
  - penyediaan asistensi verifikasi akun secara langsung di berbagai fasilitas kesehatan.
  - koordinasi dengan mitra Kemenkes seperti DPR, dan tokoh masyarakat
- Melakukan koordinasi dengan faskes dan pemda dalam pendampingan teknis

**e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target**

- Optimalisasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
- Pelaksanaan sosialisasi melalui media digital, kanal komunikasi resmi Kementerian Kesehatan, serta dukungan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengedukasi masyarakat mengenai manfaat SATUSEHAT
- Kolaborasi lintas unit di lingkungan Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan

**f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target**

Perlunya sosialisasi secara masif yang langsung menyasar pada masyarakat sebagai target user SATUSEHAT Mobile (SSM), baik melalui media maupun sosialisasi secara langsung, namun kendala utama untuk melakukan hal tersebut karena keterbatasan anggaran imbas dari kebijakan efisiensi anggaran

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap jumlah pengguna aktif, tingkat keberhasilan verifikasi akun sebagai dasar perbaikan strategi implementasi berikutnya.
- Mendorong keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerintah daerah melalui target capaian penggunaan SATUSEHAT Mobile serta pemberian pendampingan teknis dalam pelaksanaan sosialisasi

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian pada Tahun 2025 dengan capaian ada Semester I Tahun 2026

| Indikator Tujuan                                                         | 2025   |         | Semester I Tahun 2026 |         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------|
|                                                                          | Target | Capaian | Target                | Capaian |
| Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 3%     | 3%      | 6%                    | 4,4%    |

Dalam rangka mendukung pelaksanaan indikator tujuan ini pada tahun 2026 didukung dengan anggaran sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3  
Realisasi Anggaran pada Indikator Tujuan Kementerian Kesehatan  
Periode Semester I Tahun 2026

| Tujuan/Sasaran Strategis      | Indikator Tujuan                                                         | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran | % Realisasi |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Teknologi Kesehatan yang Maju | Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 244,133,835,000       | 90,163,243,292     | 36,93       |

#### Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Indikator Tujuan

Untuk menilai efisiensi pemanfaatan anggaran di unit organisasi Sekretariat Jenderal dalam pencapaian target indikator kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi maka dilakukan perbandingan antara capaian realisasi kinerja anggaran dengan capaian kinerja indikator tujuan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4  
Persentase Realisasi Anggaran dibandingkan dengan persentase Indikator Tujuan  
Kementerian Kesehatan yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi  
Periode Semester I Tahun 2026

| Tujuan/Sasaran Strategis      | Indikator Tujuan                                                         | % Realisasi Capaian Indikator | % Realisasi Anggaran | % Efisiensi |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| Teknologi Kesehatan yang Maju | Persentase Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 73,3%                         | 36,93%               | 36,37       |

Tabel 3.5  
Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) Kementerian Kesehatan yang diampu  
Pusat Data dan Teknologi Informasi periode Semester I Tahun 2026

| Sasaran Strategis                                                  | Indikator Sasaran Strategis (ISS)                                                             | Target | Capaian | % Capaian |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis | 1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 55%    | 54,96%  | 99,93     |
|                                                                    | 2. Persentase Masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN                             | 29%    | 22,74%  | 78,41     |

## 1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

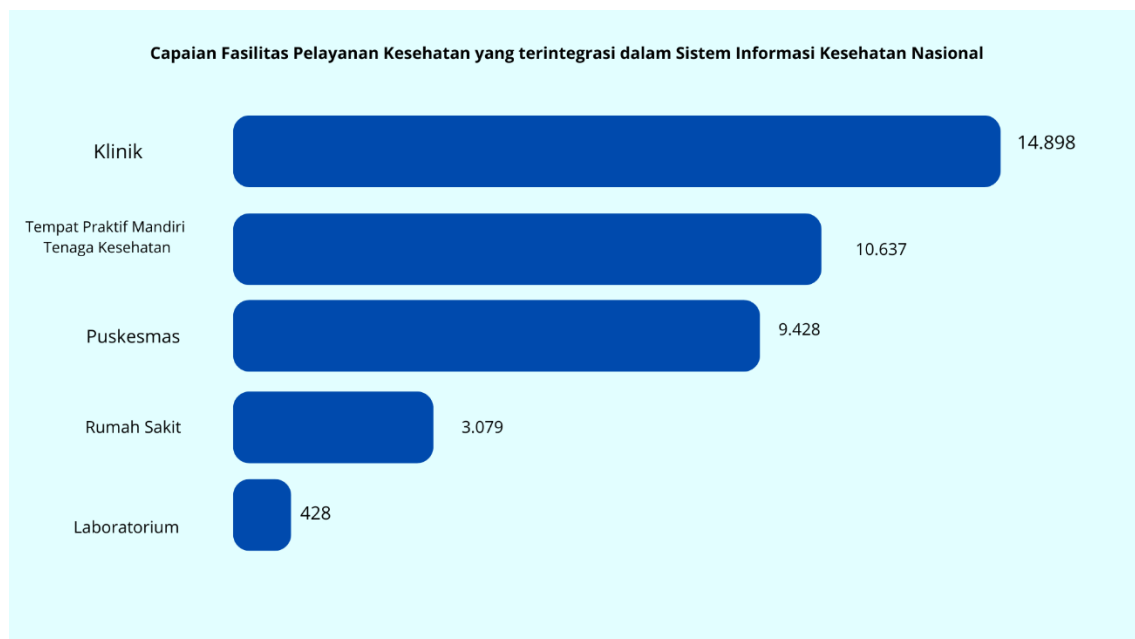
### a. Definisi Operasional Indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik, Labkes, TPM Tenaga Kesehatan) yang terintegrasi dengan aktif mengirimkan data dalam sistem informasi kesehatan nasional (tanpa apotek).

### b. Cara Perhitungan Indikator

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik, Labkes, TPM Tenaga Kesehatan) yang terintegrasi dengan aktif mengirimkan data dalam sistem informasi kesehatan nasional (tanpa apotek).

### c. Analisa pencapaian



Gambar 3.1

Grafik Capaian Integrasi dalam SIKN berdasarkan jenis fasilitas pelayanan Kesehatan

Berdasarkan grafik capaian integrasi fasilitas kesehatan ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) terdapat 38.524 fasilitas kesehatan yang telah terintegrasi yang terdiri dari 14.898 Klinik, 10.637 Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, 9.428 Puskesmas, 3.079 Rumah Sakit dan 428 Laboratorium Kesehatan.

Capaian tersebut mencerminkan semakin meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang telah terhubung dan memanfaatkan Sistem Informasi Kesehatan Nasional melalui integrasi aplikasi layanan kesehatan dan pertukaran data kesehatan secara nasional. Keberhasilan melampaui target ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan program penguatan interoperabilitas sistem informasi kesehatan yang telah dilaksanakan.

**a. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target**

- Pengiriman email notifikasi ke faskes yang belum melakukan integrasi (Setiap bulan)
- Pengiriman Surat Teguran kepada Rumah Sakit yang belum mengintegrasikan 6 modul RME ke SATUSEHAT
- Pelaksanaan verifikasi terhadap klarifikasi Integrasi RME ke SATUSEHAT yang disampaikan oleh RS yang menerima Surat Teguran
- Monev rutin serta pendampingan teknis kepada faskes, khususnya faskes yang belum melakukan pengiriman data RME, dan atau faskes yang sudah mengirimkan data namun belum seluruh resource dan tidak rutin dengan melibatkan satker pengampu Binwil, dinas kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
- Pendampingan teknis kepada faskes dalam melakukan pembaharuan interoperabilitas dalam sistem RME ke SIKN

**b. Faktor yang mendukung dalam mencapai target**

- Regulasi dan kebijakan nasional yang mewajibkan integrasi sistem informasi kesehatan.
- Dukungan infrastruktur digital di wilayah perkotaan dan pusat layanan kesehatan besar.
- Pendampingan teknis dan sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah.
- Standarisasi data dan API yang memudahkan integrasi lintas aplikasi.

**c. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target**

- Komitmen dan kepatuhan fasilitas kesehatan dalam implementasi RME dan pengiriman data secara rutin ke SIKN
- Kurangnya kemampuan SDM IT di faskes untuk melakukan interoperabilitas data dalam sistem RME ke SIKN
- Pengembang RME merupakan pihak ketiga sehingga faskes perlu melakukan pembaharuan kontrak agar dapat dilakukan interoperabilitas data dalam sistem RME ke SIKN.

**d. Rencana Tindak Lanjut**

- Melakukan eskalasi pemberitahuan melalui surat resmi kepada pimpinan faskes yang belum melakukan integrasi setelah beberapa kali notifikasi tidak ditindaklanjuti.
- Melakukan pemetaan kendala rumah sakit yang belum terintegrasi untuk memastikan pemberian sanksi mempertimbangkan faktor kesiapan dan hambatan yang dihadapi.
- Pendampingan teknis secara berkala untuk membantu penyelesaian kendala integrasi.

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan melalui penguatan jejaring komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, meliputi fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan, unit program di tingkat pusat, serta Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), guna memastikan tindak lanjut yang efektif atas hasil monitoring dan percepatan penyelesaian kendala dalam proses integrasi ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

## **2. Persentase Masyarakat yang terpantau Kesehatannya melalui SIKN**

### **a. Definisi Operasional Indikator**

Persentase Masyarakat usia produktif (15-64 ) yang terpantau data kesehatannya melalui dashboard atau menerima notifikasi dari berbagai kanal komunikasi berdasarkan layanan Kesehatan yang diterima).

### **b. Cara Perhitungan Indikator**

Jumlah usia produktif yang terpantau kesehatannya dibagi masyarakat usia produktif dikali 100%

### **c. Analisa pencapaian**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Semester I Tahun 2026, indikator Persentase Masyarakat yang Terpantau Kesehatannya melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) mencapai 22,74% dari target tahunan sebesar 29%. Dengan demikian, tingkat pencapaian terhadap target tahunan telah mencapai sekitar 78,41%. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang positif pada Semester I Tahun 2026 dan memberikan prospek yang baik dalam mendukung pencapaian target tahunan sebesar 29%. Namun demikian, diperlukan keberlanjutan dan penguatan upaya pemantauan kesehatan masyarakat pada Semester II untuk memastikan target tahunan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil pengukuran, jumlah masyarakat yang telah terpantau kesehatannya melalui SIKN mencapai 44.961.865 jiwa, yang terdiri atas 28.587.936 jiwa melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan 16.373.929 jiwa melalui Rekam Medis Elektronik (RME). Jumlah tersebut dibandingkan dengan total populasi sasaran sebagai denominator sebesar 197.710.293 jiwa, sehingga diperoleh capaian sebesar 22,74%.

Penetapan denominator pada indikator ini mengacu pada Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan per provinsi Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/920/2025 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2026–2030. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan jumlah populasi sasaran yang digunakan untuk mengukur persentase masyarakat yang telah terpantau kesehatannya melalui SIKN.

**d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target**

- Promosi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di berbagai media (penyiaran berita, release pers, media sosial)
- Pelaksanaan CKG pada lintas K/L
- Penyusunan Standar SIMPUS melalui Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK) yang mewajibkan implementasi Catatan Pelaporan Cek Kesehatan Gratis (CatPor CKG) sebagai bagian dari standar nasional Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), sehingga pencatatan hasil layanan CKG dapat dilakukan secara seragam dan terintegrasi dengan SIKN.
- Penyusunan dan percepatan implementasi Playbook Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai pedoman teknis bagi pengembang SIMPUS, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengimplementasikan CatPor CKG, termasuk mekanisme integrasi, pengujian, dan monitoring implementasi.
- Peningkatan kualitas data kesehatan melalui monitoring kelengkapan, validitas, konsistensi, dan ketepatan waktu pelaporan data dari fasilitas pelayanan kesehatan, disertai pelaksanaan validasi dan pembersihan data (data cleansing) secara berkala.
- Pendampingan teknis, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas SDM bagi pemerintah daerah, Puskesmas, rumah sakit, serta pengembang sistem informasi kesehatan guna memastikan implementasi standar dan integrasi sistem berjalan sesuai ketentuan.
- Monitoring dan evaluasi implementasi SIKN secara berkala melalui dashboard pemantauan, analisis capaian indikator, serta koordinasi lintas unit kerja untuk mengidentifikasi kendala dan menetapkan langkah percepatan terhadap wilayah atau fasilitas pelayanan kesehatan yang capaian integrasinya masih rendah.

**e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target**

- Indikator ini masuk kedalam indikator RPJMN kemudian menjadi salah satu indikator dalam BOK Salur.
- Program CKG menjadi salah satu program pada PHTC dan mendapat dukungan penuh dari K/L lainnya seperti Kemendagri yang mewajibkan para Kepala Daerah untuk mencapai target capaian.
- Transformasi dan Integrasi Rekam Medis Elektronik (RME), yaitu kepatuhan Fasilitas Kesehatan: Kewajiban seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, TPM Nakes dan Laboratorium) untuk menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) dan mengintegrasikannya dengan platform SATUSEHAT. Semakin banyak faskes yang terintegrasi, semakin banyak data kesehatan masyarakat yang terekam secara sistem.

- Interoperabilitas Sistem: Kemampuan berbagai Sistem Informasi Manajemen (SIMRS/SIMPUS/Klinik) yang berbeda-beda untuk bisa saling "berkomunikasi" dan bertukar data secara standar melalui SIKN.
- Dukungan Regulasi dan Tata Kelola

**f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target**

- User Double Input (ASIK & SIMPUS)

Salah satu kendala yang masih dihadapi dalam implementasi sistem informasi kesehatan adalah adanya double input oleh petugas kesehatan ke dalam aplikasi ASIK dan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Kondisi ini terjadi karena belum seluruh SIMPUS telah terintegrasi secara optimal dengan ASIK maupun platform SATUSEHAT, sehingga data pelayanan harus dicatat pada lebih dari satu aplikasi.

- Kekurangan Tenaga Input

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan data kesehatan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas dan ketepatan waktu pelaporan. Di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan masih harus merangkap fungsi sebagai pemberi layanan sekaligus petugas entri data. Kondisi ini menyebabkan proses input data belum dapat dilakukan secara optimal, terutama pada fasilitas dengan volume pelayanan yang tinggi, sehingga berpotensi mengakibatkan keterlambatan pelaporan, data yang belum lengkap, maupun penurunan kualitas data yang masuk ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

- Kendala Jaringan

Ketersediaan dan kualitas jaringan internet yang belum merata, khususnya di daerah terpencil, tertinggal, terdepan, dan kepulauan (3T/DTPK), masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data kesehatan secara elektronik. Gangguan konektivitas menyebabkan proses akses aplikasi, pengiriman data, maupun sinkronisasi data ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional tidak dapat dilakukan secara real time akibatnya, pelaporan data sering mengalami keterlambatan

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- Penyusunan RKMK Standar SIMPUS (didalamnya mewajibkan implementasi CatPor CKG)

Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK) tentang Standar Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) bertujuan untuk menetapkan standar nasional dalam pengembangan dan implementasi SIMPUS di seluruh

Puskesmas. Standar ini akan mengatur aspek fungsional, interoperabilitas, keamanan informasi, serta pertukaran data dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN). Sebagai bagian dari standar tersebut, akan diwajibkan implementasi Catatan Pelaporan Cek Kesehatan Gratis (CatPor CKG) pada setiap SIMPUS. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan seluruh hasil pelayanan Cek Kesehatan Gratis terdokumentasi secara elektronik, memiliki format data yang seragam, serta dapat dipertukarkan secara otomatis dengan platform nasional. Dengan demikian, data CKG dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan kesehatan, pemantauan program, serta pengambilan kebijakan berbasis data.

- **Percepatan Implementasi Playbook CKG (setelah Standar Tersusun)**

Setelah Standar SIMPUS ditetapkan melalui RKMK, langkah selanjutnya adalah melakukan percepatan implementasi Playbook Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai pedoman operasional bagi pengembang SIMPUS, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Playbook CKG akan memuat panduan teknis implementasi, meliputi arsitektur integrasi, spesifikasi API, standar pertukaran data, alur bisnis pelayanan CKG, mekanisme pengujian (testing), hingga tahapan implementasi dan monitoring. Melalui playbook ini, proses adopsi CatPor CKG oleh seluruh penyedia SIMPUS diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, seragam, dan sesuai dengan standar nasional. Selain itu, akan dilakukan pendampingan teknis, sosialisasi, serta monitoring implementasi untuk memastikan setiap Puskesmas mampu mengimplementasikan CatPor CKG secara optimal dan mendukung peningkatan cakupan serta kualitas data Program Cek Kesehatan Gratis secara nasional.

Tabel 3.6  
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Startegis (ISS) pada pada Tahun 2025  
dengan Semester I Tahun 2026

| Indikator Sasaran Startegis                                                                   | 2025   |         | Semester I Tahun 2026 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------|
|                                                                                               | Target | Capaian | Target                | Capaian |
| 1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 50%    | 50%     | 55%                   | 54,96%  |
| 2. Persentase Masyarakat yang terpantau Kesehatannya melalui SIKN                             | 25%    | 28,2%   | 29%                   | 22,74%  |

Dalam rangka mendukung pelaksanaan indikator kinerja sasaran strategis, pada tahun 2026 didukung dengan sumber daya anggaran sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7  
Realisasi Anggaran Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Periode semester  
I Tahun 2026

| Sasaran strategis                                                  | Indikator sasaran strategis (ISS)                                                             | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | % Realisasi |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis | 1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 167.051.235.000       | 65.258.215.542          | 39,06       |
|                                                                    | 2. Persentase Masyarakat yang terpantau Kesehatannya melalui SIKN                             | 77.082.600.000        | 24.905.027.000          | 32,3        |

(Data Realisasi Anggaran berasal dari realisasi SP2D)

Tabel 3.8

Persentase realisasi Indikator Sasaran Strategis dibandingkan dengan persentase Realisasi Anggaran pada periode Semester I Tahun 2026

| Sasaran Strategis                                                  | Indikator Sasaran Strategis (ISS)                                                             | % Realisasi Kinerja Indikator | % Realisasi Anggaran | % Efisiensi |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis | 1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 55,96                         | 39,06                | 16,9        |
|                                                                    | 2. Persentase Masyarakat yang terpantau Kesehatannya melalui SIKN                             | 78,41                         | 32,3                 | 46,11       |

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa di Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja sasaran strategis Kementerian Kesehatan pada semester I tahun 2026 yang ditetapkan diperoleh kondisi sebagai berikut:

1. Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 16,9% dalam pencapaian kinerja indikator sasaran strategis Kemenkes Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional .

2. Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 46,11% dalam pencapaian kinerja indikator sasaran strategis Kemenkes Persentase Masyarakat yang terpantau Kesehatannya melalui SIKN.

Tabel 3.9  
Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Pusat Data dan Teknologi Informasi  
Periode Semester I Tahun 2026

| Sasaran Program                              | Indikator Kinerja Program (IKP)                                                                            | Target | Capaian | % Capaian |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1. Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 70%    | 63,22%  | 90,31     |
|                                              | 2. Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan   | 20%    | 13,16   | 65,8      |

#### 1. Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional

##### a. Definisi Operasional Indikator

Persentase sistem informasi kesehatan yang telah diintegrasikan dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional

##### b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah sistem informasi Kesehatan yang telah diintegrasikan dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional dibagi dengan jumlah seluruh sistem informasi Kesehatan dikali 100%

##### c. Analisa pencapaian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Semester I Tahun 2026, indikator Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) mencapai 63,22% dari target tahunan sebesar 70%. Dengan demikian, persentase tingkat pencapaian terhadap target tahunan telah mencapai 90,31%.

##### d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target

- Monitoring dan pendampingan teknis kepada penyedia sistem RME untuk dapat melakukan pengiriman data ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional dengan rutin
- Diseminasi rutin kepada fasyankes dan mitra untuk update informasi implementasi SATUSEHAT serta diskusi secara live untuk mengatasi kendala integrasi dari

fasyankes dan vendor (penyedia sistem RME)

- Pelaksanaan proses integrasi sistem informasi kesehatan milik unit utama Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta penyelenggara sistem elektronik kesehatan ke dalam platform Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)/SATUSEHAT Platform.
- Simplifikasi dan konsolidasi sistem informasi kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui identifikasi aplikasi yang memiliki fungsi serupa, penggabungan layanan, serta pengurangan duplikasi sistem untuk mendukung ekosistem digital kesehatan yang lebih efisien dan terintegrasi.

**e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target**

- Adanya komitmen kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam mendukung tercapainya kinerja program
- Dukungan sumber daya manusia yang makin kompeten di tingkat daerah dan fasilitas kesehatan
- Kolaborasi antara pusat dan daerah dalam implementasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional secara bertahap dan berkesinambungan

**f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target**

- Terkait Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) Eksternal, terdapat Isu Keamanan Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) yang dikembangkan oleh penyedia sistem eksternal masih menghadapi tantangan dari aspek keamanan informasi. Perbedaan tingkat kematangan penerapan keamanan siber pada masing-masing penyedia menyebabkan belum seluruh sistem RME memenuhi standar keamanan yang dipersyaratkan dalam integrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN). Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data kesehatan apabila tidak dilakukan penguatan pengamanan sesuai standar yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pemenuhan persyaratan keamanan informasi, pelaksanaan pengujian keamanan (security assessment), serta penerapan prinsip security by design dalam setiap proses pengembangan dan integrasi sistem RME eksternal.
- Belum seragamnya tingkat kesiapan sistem informasi kesehatan yang dikembangkan oleh unit kerja, pemerintah daerah, maupun fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari aspek arsitektur aplikasi, teknologi, maupun standar data yang digunakan.
- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pada pengembang aplikasi maupun pengelola sistem informasi kesehatan di pusat dan daerah, dalam memahami implementasi interoperabilitas, integrasi sistem, dan standar pertukaran

data kesehatan.

- Dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, yang menyebabkan penyesuaian terhadap beberapa kegiatan pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan percepatan implementasi integrasi sistem informasi kesehatan, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara lebih selektif berdasarkan skala prioritas.

#### **G. Rencana Tindak Lanjut**

- Memperkuat aspek keamanan informasi melalui penerapan prinsip *security by design* dan DevSecOps, pelaksanaan pengujian keamanan aplikasi, serta pemenuhan standar keamanan sebelum sistem diintegrasikan dengan SIKN.
- Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi integrasi sistem informasi kesehatan melalui dashboard pemantauan, penetapan target integrasi per unit kerja, serta pelaksanaan evaluasi berkala untuk memastikan setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti.
- Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik dengan unit utama Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, penyedia sistem informasi kesehatan, maupun mitra strategis, untuk mempercepat penyelesaian permasalahan teknis dan nonteknis dalam proses integrasi.
- Melakukan reprioritisasi program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan memfokuskan sumber daya pada kegiatan yang memberikan dampak terbesar terhadap percepatan integrasi sistem informasi kesehatan dan pencapaian target indikator kinerja.

#### **2. Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan.**

##### **a. Definisi Operasional Indikator**

- Persentase provinsi yang dilakukan penilaian kualitas data rutin terhadap indikator RPJMN 2025-2029 sesuai dengan standar penilaian kualitas data
- Parameter penilaian : kelengkapan, konsistensi data, dan keakuratan data (data outlier)
- Jumlah indikator yang dipantau merupakan indikator PP dan KP RPJMN yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
- Indikator yang dipantau berdasarkan kesepakatan Bappenas dan Kemenkes yang datanya tersedia

##### **b. Cara Perhitungan Indikator**

Jumlah provinsi yang dilakukan penilaian kualitas data rutin indikator RPJMN 2025-2029 dibagi total provinsi dikali 100 % Populasi target 38 Provinsi

##### **c. Analisa pencapaian**

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Persentase Provinsi yang Memiliki Kualitas Data Rutin yang Baik untuk Indikator Pembangunan Kesehatan menunjukkan capaian sebesar 13,16%. Secara kuantitatif, capaian tersebut merepresentasikan 5 provinsi (13,16% dari 38 provinsi) yang telah memenuhi kriteria kualitas data rutin yang baik.

**d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target**

- Mengembangkan dashboard monitoring kualitas data sebagai sarana pemantauan capaian kualitas data setiap provinsi secara real time serta sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kualitas data secara berkala terhadap indikator pembangunan kesehatan dengan mengukur aspek kelengkapan (completeness), ketepatan waktu (timeliness), konsistensi (consistency), validitas (validity), dan akurasi data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah.
- Melakukan pendampingan teknis, bimbingan teknis, dan sosialisasi kepada pengelola data di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tata kelola data, standar pelaporan, serta pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
- Memperkuat koordinasi lintas program dan lintas unit kerja untuk meningkatkan keselarasan definisi indikator, metode pengumpulan data, serta mekanisme pelaporan sehingga menghasilkan data yang konsisten dan dapat dibandingkan antarwilayah.

**e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target**

- Telah tersosialisasinya metode Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) di Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ke Puskesmas sehingga hal ini dinilai menjadi salah satu daya ungkit untuk ketercapaian indikator
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pemberian umpan balik (feedback) secara berkala terhadap kualitas data setiap provinsi, sehingga permasalahan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.
- Penguatan koordinasi lintas program, lintas unit kerja, dan lintas tingkat pemerintahan dalam harmonisasi definisi indikator, mekanisme pelaporan, serta penyelesaian permasalahan kualitas data, sehingga menghasilkan data pembangunan kesehatan yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

**f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target**

- Belum automasi sistem informasi unit kerja dengan Pusdatin
- Unit program utama sebagai produsen data belum sepenuhnya aware akan kualitas data

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- Penguatan literasi tentang kualitas data kepada unit kerja terkait
- Peningkatan kapasitas dan literasi data melalui kegiatan pendampingan dan pemantauan oleh unit kerja kepada provinsi dan satuan kerja terkait.
- Review dan Penyempurnaan mekanisme penilaian kualitas data
- Penguatan pengumpulan dan integrasi data melalui data warehouse serta penyempurnaan tampilan dan fungsi dashboard agar dapat digunakan secara optimal.
- Memperkuat koordinasi lintas program dan lintas unit kerja dalam penyelarasan definisi indikator, mekanisme pelaporan, serta pemanfaatan data

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 dengan capaian periode semester I Tahun 2026

| Indikator Kinerja Program (IKP)                                                                            | 2025   |         | 2026   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|                                                                                                            | Target | Capaian | Target | Capaian Semester I |
| 1. Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 60%    | 60,67%  | 70%    | 63,22%             |
| 2. Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan   | 10%    | 10,53%  | 20%    | 13,16%             |

Tabel 3.10

Alokasi dan realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Program Anggaran Indikator periode semester I Tahun 2026

| Indikator Kinerja Program (IKP)                                                                            | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | % Realisasi Anggaran |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 167.051.235.000       | 65.258.215.542          | 39,06                |
| 2. Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan   | 77.082.600.000        | 24.905.027.000          | 32.3                 |

Tabel 3.11

Persentase Realisasi Anggaran dibandingkan dengan persentase realisasi Indikator Kinerja Program Kementerian Kesehatan yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi  
Periode Semester I Tahun 2026

| Indikator Kinerja Program (IKP)                                                                            | % Realisasi Kinerja Indikator | % Realisasi Anggaran | % Efisiensi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| 1. Persentase sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | 90,31                         | 39,06                | 51,25       |
| 2. Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan   | 65,8                          | 32,3                 | 33,5        |

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa di Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja program tahun 2025 yang ditetapkan diperoleh kondisi sebagai berikut:

1. Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 51,25% dalam pencapaian indikator kinerja program Persentase Sistem informasi kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
2. Terdapat efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 33,5% dalam pencapaian kinerja indikator kinerja program Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan.

Tabel 3.12

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diampu Pusat Data dan Teknologi Informasi  
Periode Semester I Tahun 2026

| Sasaran Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)                                    | Target | Realisasi Capaian | % Capaian |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung ke SIKN | 1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN  | 75%    | 72,34             | 96,45     |
|                                                                   | 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN | 70%    | 69,55             | 99,35     |

|                                                                                                     |                                                                                                  |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| Meningkatnya Modul yang tergabung dalam SIKN                                                        | 3. Persentase Modul tergabung dalam SIKN                                                         | 50%  | 38,3  | 76,6 |
| Meningkatnya Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN                                          | 4. Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN                                                 | 2,75 | 2,5   | 90,9 |
| Meningkatnya Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan | 5. Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) Digital yang Dibina Melalui Sandbox Bidang Kesehatan | 20   | 18    | 90   |
| Meningkatnya Sistem Informasi Internal Terintegrasi                                                 | 6. Persentase sistem informasi internal terintegrasi                                             | 71%  | 56,52 | 79,6 |

## 1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN

### a. Definisi Operasional Indikator

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi target merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan status belum terdaftar menerapkan RME di SIKN. Angka capaian merupakan angka kumulatif fasilitas pelayanan kesehatan yang terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME dari tahun sebelumnya. Jenis Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari RS, Puskesmas, Klinik, tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, laboratorium. Unit populasi: total seluruh fasilitas pelayanan kesehatan 70.082 (tanpa apotek dan unit pengelola darah).

### b. Cara Perhitungan Indikator

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terdaftar di SIKN dengan status memiliki RME dibagi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100%

### c. Analisa pencapaian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada periode Semester I tahun 2026, indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terdaftar ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional menunjukkan realisasi sebanyak 50.701 fasilitas kesehatan dari total 70.082 fasilitas kesehatan. Jumlah tersebut setara dengan 72,34%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia telah terdaftar dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional sebagai prasyarat utama dalam implementasi transformasi digital kesehatan. Tingginya persentase fasilitas yang telah terdaftar mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan ekosistem digital kesehatan serta meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan untuk berpartisipasi dalam pertukaran data kesehatan secara elektronik.

Pencapaian ini juga menjadi fondasi penting bagi percepatan integrasi layanan digital kesehatan, karena proses registrasi merupakan tahapan awal sebelum fasilitas pelayanan kesehatan dapat terhubung dan mengirimkan data kesehatan ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN).

**d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target**

- Sosialisasi dan pendampingan teknis kepada fasilitas pelayanan Kesehatan
- Koordinasi dengan vendor agar pendaftaran dan integrasi ke SIKN dapat dilakukan tanpa menunggu proses bridging BPJS ataupun integrasi dengan sistem yang lainnya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian registrasi fasilitas pelayanan kesehatan melalui dashboard pemantauan yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah atau jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang masih memiliki tingkat registrasi rendah.
- Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, dan unit utama Kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan registrasi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terdaftar serta pemutakhiran data fasilitas yang mengalami perubahan.

**e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target**

- Adanya regulasi berfungsi sebagai pengarah dan pendukung dalam memastikan kepatuhan dan konsistensi.
- Dukungan dari pimpinan, terutama dari Dinas Kesehatan sebagai wujud dorongan terhadap fasilitas Kesehatan yang belum terdaftar ke SIKN
- Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dari Kementerian Kesehatan yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan di daerah.
- Kemenkes menyediakan aplikasi RME generik yang dapat dipergunakan secara gratis oleh Fasyankes (SIKDA NG untuk Puskesmas, SIM-RS untuk Rumah Sakit, ASRI untuk TPMD dan TMPDG)

**f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target**

- Terdapat beberapa faskes yang kurang dari 2 tahun beroperasi sehingga belum/atau dalam proses implementasi RME
- Kesenjangan Infrastruktur Digital: Belum meratanya akses internet cepat dan ketersediaan perangkat keras yang mumpuni, terutama di fasyankes daerah terpencil (DTPK).
- Faskes belum melaporkan nama vendor RME di DFO/RS online

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- Koordinasi dan Monitoring dengan Dirjen Kesehatan lanjutan, Dinas Kesehatan dan faskes terkait Surat edaran dari Dirjen Kesehatan Lanjutan mengenai implementasi

Interoperabilitas RME ke SIKN.

- Sosialisasi Sistem RME SIKDA Generik (Puskesmas), SIMGOS (Rumah Sakit dan Klinik) dan ASRI (Tempat Praktik Mandiri)
- Pengiriman bantuan internet satelit pada Fasilitas Kesehatan pada daerah terpencil (DTPK)
- Koordinasi dengan Ditjen Keslan dan Kesprimkom untuk monitoring faskes yang belum terdaftar ke SIKN

## **2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN**

### **a. Definisi Operasional Indikator**

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi target merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terdaftar di SIKN. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut sudah terkoneksi ke SIKN dengan menggunakan web service API yang terstandar. Jenis Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari RS, Puskesmas, Klinik, tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, laboratorium Unit populasi: total seluruh fasilitas pelayanan kesehatan 70.082 (tanpa apotek dan unit transfusi darah)

### **b. Cara Perhitungan Indikator**

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terkoneksi ke SIKN melalui API dibagi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100%

### **c. Analisa pencapaian**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di periode semester I Tahun 2026, indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terkoneksi ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional menunjukkan realisasi sebanyak 48.743 fasilitas kesehatan dari total 70.082 fasilitas kesehatan. Jumlah tersebut setara dengan 69,55%.

Capaian ini mencerminkan meningkatnya konektivitas fasilitas pelayanan kesehatan ke dalam ekosistem SIKN, yang memungkinkan pertukaran data kesehatan secara lebih terintegrasi, real-time, dan berkelanjutan. Konektivitas ini menjadi faktor kunci dalam mendukung penguatan pengelolaan data kesehatan nasional serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.

### **d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target**

- Sinkronisasi dan konfirmasi email faskes yang terdaftar di SATUSEHAT dengan email yang terdaftar di DFO/ RS Online, berkoordinasi dengan Ditjen Keslan.
- Monitoring dan konfirmasi API di faskes

### **e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target**

- Kegiatan pendampingan yang tepat sasaran
- Dukungan regulasi
- Penetrasi pengembang RME ke sasaran potensial

**f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target**

- Ketidaksesuaian kontak email faskes di SATUSEHAT dengan email yang didaftarkan di DFO/RS Online
- Masih terdapat faskes yang menggunakan API Sandbox seharusnya menggunakan kode akses API Production dari SATUSEHAT

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- Monitoring dan evaluasi hasil sinkronisasi dan konfirmasi email faskes
- Perbaikan API Faskes yang menggunakan API Sandbox

**3. Persentase Modul tergabung dalam SIKN**

**a. Definisi Operasional Indikator**

Jumlah modul yang dikembangkan pada SIKN

**b. Cara Perhitungan Indikator**

Jumlah modul di SIKN dibagi total jumlah modul yang akan dikembangkan dikali 100%

**c. Analisa pencapaian**

Capaian indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah modul/playbook yang sudah selesai dikerjakan. Realisasi sebanyak 46 modul dari total 120 modul. Jumlah tersebut setara dengan 38,3%. Kecepatan pembuatan playbook sangat bergantung pada ketersediaan Business Process (Bisnis Proses) yang final dan Requirements Variabel yang valid dari Satker/Tribe terkait. Selama ini, kendala utama yang menghambat waktu penyelesaian adalah dokumen persyaratan awal yang belum lengkap atau belum sesuai dengan kaidah keilmuan, sehingga tim pengembang harus melakukan riset ulang dan koordinasi tambahan yang memakan waktu. Proses akan berjalan jauh lebih cepat jika input dari Satker/Tribe sudah final secara ilmiah dan sesuai peraturan yang berlaku.

**d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target**

- Koordinasi dan diskusi intensif dengan direktorat dan organisasi profesi terkait proses bisnis dan data
- Diskusi dengan melibatkan fasilitas Kesehatan untuk menyesuaikan dengan operasional di lapangan. Faskes melibatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
- Diseminasi Modul ke Stakeholder.

**e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target**

- Kolaborasi dan koordinasi dengan unit pemangku program berjalan dengan baik
- Telah dilakukan pemetaan kebutuhan modul sebelumnya
- Updating lisensi yang mendukung pengembangan modul.
- Tersedianya dukungan teknis dari tenaga konsultan
- Adanya komitmen pimpinan.

- Bisnis proses yang jelas secara end-to-end.
- Requirements variabel yang memiliki referensi ilmiah serta definisi operasional yang valid.
- Alur pelayanan data yang sesuai dengan kondisi riil di fasyankes untuk memudahkan implementasi.

**f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target**

- Pengembangan modul membutuhkan beberapa tahap dan waktu yang cukup panjang, khususnya pada pembahasan proses bisnis dan alur data, serta penentuan kebutuhan pada satuan kerja pengampu
- Adanya perubahan kebutuhan dari satuan kerja pengampu saat proses pengembangan modul sehingga timeline perlu disesuaikan
- Keterbatasan sumber daya manusia yang melakukan pengembangan modul

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- Koordinasi dan diskusi intensif dengan satuan kerja pengampu dan organisasi profesi terkait proses bisnis dan data
- Memastikan konfirmasi kebutuhan sebelum proses mapping dan standarisasi dimulai
- Pengusulan penambahan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi pengembangan modul

**4. Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN**

**a. Definisi Operasional Indikator**

Pengukuran keandalan infrastruktur TIK untuk mendukung SIKN. Terdapat empat indikator yang diukur yaitu waktu rata-rata untuk menangani insiden operasional/MTTR, tingkat ketersediaan sistem dan layanan, kepatuhan terhadap kebijakan operasional IT termasuk keamanan Infrastruktur, tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan operasional TI.

**b. Cara Perhitungan Indikator**

Total skor kesiapan dan keandalan infrastruktur TIK dibagi jumlah indicator.

Skala penilaian:

- 1 Awal (*Initial*)
- 2 Terulang (*Repeatable*)
- 3 Terdokumentasi (*Defined*)
- 4 Dikelola (*Managed*)
- 5 Dioptimalkan (*Optimized*)

**c. Analisa pencapaian (Penyajian data, analisa data dan perbandingan)**

Peningkatan capaian indikator ini diperoleh dari pelaksanaan survey kepuasan

pelanggan yang telah dilakukan pada bulan Desember 2025 sehingga tingkat kepuasan pengguna yang sebelumnya 0 menjadi 1 (skala penilaian awal)

**d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target**

- Pelaksanaan survei ditujukan kepada seluruh unit Eselon I di Kementerian Kesehatan serta rumah sakit vertikal sebagai responden Mengirimkan instrumen survey kepuasan melalui kanal komunikasi (blast whatsapp)
- Melaksanakan sertifikasi ISO 27001:2022 dan 27799:2022
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pusdatin terkait komitmen SLA dari pihak ketiga
- Menindaklanjuti setiap kendala yang disampaikan melalui kanal komunikasi resmi dan ditangani oleh helpdesk sesuai dengan tingkat layanan (L1, L2, dan L3/unit teknis). Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan pada tingkat helpdesk, maka dilakukan eskalasi kepada unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan kompleksitas permasalahan.
- Melakukan analisa permasalahan yang dominan disampaikan melalui helpdesk dan melakukan koordinasi dengan tim terkait agar segera ditindaklanjuti

**e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target**

- Tersedianya sistem kanal komunikasi sehingga survey kepuasan pengguna dalam disebarkan melalui blast whatsapp
- Tersedianya SDM helpdesk di L1 , L2 dan L3 yang akan menangani setiap permasalahan SIKN yang disampaikan melalui kanal komunikasi
- Tersedianya pendampingan sertifikasi keamanan dan operasional dari pihak ketiga
- Telah terlaksananya sertifikasi ISO SATUSEHAT

**f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target**

Efisiensi anggaran menyebabkan pengurangan agent yang membantu helpdesk sehingga menjadi kendala dalam pemenuhan SLA

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- Optimalisasi koordinasi dengan lintas K/L untuk keamanan SIKN agar insiden IT dapat diminimalisir
- Memperkuat kontrol dan pengawasan pada saat development
- Membuat regulasi terkait dengan standar tata kelola SIKN.

**5. Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan**

**a. Definisi Operasional Indikator**

Sandbox bidang kesehatan adalah mekanisme pengujian berskala terbatas dengan memberikan ruang eksperimen terkontrol bagi Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital

di bidang kesehatan tanpa harus terikat dengan regulasi yang ketat. Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina adalah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang telah melalui seluruh rangkaian penilaian Sandbox dan mendapatkan hasil direkomendasikan

**b. Cara Perhitungan Indikator**

Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina berdasarkan sandbox bidang kesehatan

**c. Analisa pencapaian**

**d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target**

- Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam technical working group
- Menggandeng partner eksternal untuk pelaksanaan sandbox.
- Melakukan sosialisasi sandbox ke para inovator kesehatan

**e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target**

- Komitmen Kementerian Kesehatan dalam membangun ekosistem inovasi digital, melalui penyelenggaraan program pembinaan, pendampingan, dan evaluasi terhadap penyelenggara inovasi digital kesehatan agar selaras dengan kebutuhan sistem kesehatan nasional.
- Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, pelaku industri, startup kesehatan, serta mitra pembangunan, yang memperkuat proses pembinaan dan pengembangan inovasi digital.
- Penguatan koordinasi dan sosialisasi mengenai mekanisme sandbox kepada para pemangku kepentingan, sehingga semakin banyak inovasi digital yang mengikuti proses pembinaan sesuai standar yang ditetapkan.

**f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target**

Efisiensi pembiayaan dalam APBN yang mengurangi kegiatan luring dimana beberapa kegiatan Sandbox memerlukan kegiatan luring, hal ini mempengaruhi proses pengujian Sandbox, sebab beberapa tahapan dalam pengujian harus dilakukan secara luring dengan inovator. Hal ini dikarenakan dalam proses pengujian sandbox dapat melibatkan komunitas tuli, tunanetra dan lansia untuk menguji inklusivitas.

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- Melaksanakan tahap pengujian lanjutan bagi seluruh ITK yang saat ini sedang dlm proses pendampingan dengan melibatkan tim panel ahli dan unit utama terkait
- Melakukan proses deliberasi dan rekapitulasi terhadap hasil pengujian bersama para panel ahli dan unit utama untuk menentukan ITK yg akan dibina dan tidak dibina

## **6. Persentase Sistem Informasi Internal Terintegrasi**

**a. Definisi Operasional Indikator**

Sistem informasi internal terintegrasi adalah sistem informasi non kesehatan untuk mendukung layanan perkantoran yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang akan diintegrasikan ke dalam beberapa kelompok sistem informasi antara lain : sistem informasi kepegawaian, Layanan dan Informasi, Aset dan keuangan

**b. Cara Perhitungan Indikator**

Jumlah sistem yang terintegrasi dibagi total sistem yang ditargetkan terintegrasi dikali 100%

**c. Analisa pencapaian**

Capaian realisasi indikator Persentase Sistem Informasi Internal Terintegrasi pada periode semester I Tahun 2026 adalah 56,52% dari target sebesar 71%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses integrasi sistem informasi internal telah mengalami kemajuan yang signifikan, namun masih memerlukan percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir tahun

**d. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target**

- Mengirimkan surat penonaktifan aplikasi yang sudah tidak digunakan dan aplikasi yang perlu pengembangan
- Melakukan asesmen terhadap aplikasi yang diajukan oleh unit kerja dibawah Sekjen
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal terkait status dan perkembangan aplikasi yang diampu.
- Optimalisasi dan Penguatan SDM dengan: Melakukan prioritasi pekerjaan berbasis dampak (fokus pada aplikasi dengan nilai strategis tinggi), Mendorong kolaborasi lintas unit untuk berbagi sumber daya dan keahlian, Menggunakan dukungan pihak ketiga (konsultan/tenaga ahli) untuk percepatan, Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial

**e. Faktor yang mendukung dalam mencapai target**

- Kolaborasi Lintas Unit: Adanya respons positif dan sikap kooperatif dari unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal dalam memberikan data status aplikasi saat dilakukan koordinasi dan asesmen.
- Ketegasan Regulasi/Kebijakan: Penerapan kebijakan penonaktifan aplikasi yang sudah tidak aktif (*obsolete*) melalui surat resmi sangat membantu memfokuskan sumber daya pada pengembangan sistem yang krusial.
- Perencanaan Bertahap: Strategi integrasi yang dilakukan secara bertahap (*phasing*) memungkinkan tim untuk menyelesaikan target persentase sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

**f. Kendala dan tantangan dalam pencapaian target**

- Belum optimalnya komitmen unit kerja dalam pelaksanaan simplifikasi sistem informasi, karena masing-masing unit kerja masih memiliki kebutuhan untuk mengembangkan dan mempertahankan sistem informasinya masing-masing.
- Proses asesmen terhadap pengembangan atau pengembangan ulang sistem informasi memerlukan waktu yang relatif panjang, karena harus melalui tahapan identifikasi kebutuhan bisnis, analisis proses bisnis, evaluasi aplikasi eksisting, penyusunan rekomendasi, serta validasi bersama unit pemilik sistem. Kondisi ini berdampak pada lamanya proses pengambilan keputusan terkait simplifikasi maupun integrasi aplikasi.
- Keterbatasan sumber daya manusia pada tim manajemen sistem informasi internal menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program simplifikasi aplikasi. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan asesmen, pendampingan, koordinasi, dan implementasi simplifikasi sistem informasi, sehingga proses konsolidasi aplikasi belum dapat dilakukan secara cepat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**g. Rencana Tindak Lanjut**

- Melakukan koordinasi rutin dan terjadwal dengan unit kerja terkait untuk memantau status integrasi dan pemanfaatan aplikasi.
- Mendorong penyederhanaan (simplifikasi) aplikasi yang obsolete atau tumpang tindih untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem.
- Melaksanakan asesmen lanjutan terhadap aplikasi yang masih aktif maupun yang direncanakan untuk dikembangkan.
- Menyusun prioritas integrasi sistem informasi pada periode berikutnya berdasarkan kebutuhan dan kesiapan sistem.
- Mengupayakan penguatan kapasitas SDM tim internal melalui pelatihan atau dukungan teknis tambahan.

**Pencapaian Kinerja Kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi**

Untuk menilai efisiensi pemanfaatan anggaran di unit kerja Pusat data dan Teknologi Informasi dalam pencapaian target indikator kinerja kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal maka dilakukan perbandingan antara capaian realisasi kinerja anggaran dengan capaian kinerja indikator kegiatan di Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja Kegiatan periode semester I Tahun 2026

| Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)                                                       | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | % Realisasi Anggaran |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung ke SIKN, Meningkatkan Modul yang tergabung dalam SIKN, Meningkatkan Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN, Meningkatkan Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan, Meningkatkan Sistem Informasi Internal Terintegrasi | 1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN                     | 9,821,388,000         | 138,521,347             | 1,98                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN                    | 155,182,908,000       | 65,109,008,195          | 42,11                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. Persentase Modul tergabung dalam SIKN                                               | 6,738,438,000         | 2,044,327,816           | 30,34                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN                                       | 70,264,349,000        | 22,830,256,936          | 32,49                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) Digital yang Dibina Melalui Sandbox Bidang | 79,813,000            | 30,443,000              | 38,14                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6. Persentase sistem informasi internal terintegrasi                                   | 2,046,939,000         | 28,630,000              | 1,40                 |

(Data Realisasi Anggaran berasal dari realisasi SP2D)

Tabel 3.13

Tabel perbandingan Realisasi Anggaran dengan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat data dan Teknologi Informasi pada Periode Semester I Tahun 2026

| No | Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)      | % Capaian Realisasi Target | % Realisasi Anggaran | % Efisiensi |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| 1  | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN | 96,45                      | 1,98                 | 94,47       |

|   |                                                                                     |       |       |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2 | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN                    | 99,35 | 42,11 | 57,24 |
| 3 | Persentase Modul tergabung dalam SIKN                                               | 76,6  | 30,34 | 46,26 |
| 4 | Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN                                       | 90,9  | 32,49 | 58,41 |
| 5 | Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) Digital yang Dibina Melalui Sandbox Bidang | 90    | 38,14 | 51,86 |
| 6 | Persentase sistem informasi internal terintegrasi                                   | 79,6  | 1,40  | 78,2  |

Dari tabel di atas diperoleh kenyataan sebagai berikut:

1. Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 94,47% dalam pencapaian indikator Kinerja Kegiatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdaftar ke SIKN
2. Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 57,24% dalam pencapaian indikator Kinerja Kegiatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN
3. Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 46,26% dalam pencapaian indikator Kinerja Kegiatan Persentase Modul tergabung dalam SIKN
4. Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 58,41% dalam pencapaian indikator Kinerja Kegiatan Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN
5. Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 51,86% dalam pencapaian indikator Kinerja Persentase Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) Digital yang Dibina Melalui Sandbox Bidang
6. Terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sebesar 78,2% dalam pencapaian indikator Kinerja Persentase sistem informasi internal terintegrasi

### C. Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

Dalam mencapai kinerjanya, Pusat Data dan Teknologi Informasi menggunakan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran serta Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Sumber Daya Manusia di Pusat Data dan Teknologi Informasi tahun per 31 Juni Tahun 2026 adalah 99 orang, terdiri atas 85 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), dan 2 orang pegawai outsourcing.

Distribusi ASN di Pusat Data dan Teknologi dan Informasi berdasarkan tingkat golongan kepangkatan PNS yakni jumlah tertinggi berada pada Golongan III sejumlah 70

orang (72,2%), Golongan IV sejumlah 13 orang (13,4%) dan Golongan II sejumlah 2 orang (2,1%). Sedangkan untuk ASN dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 7 orang (7,2%) dengan golongan IX, golongan VII berjumlah 2 orang (2,1 %) dan golongan V sejumlah 3 orang (3,1%).

Jenis kemampuan/bidang keahlian pegawai Pusat Data dan Teknologi Informasi di dominasi keahlian statistik, manajemen informatika dan sistem informasi, teknik informatika dan teknik komputer, informatika kesehatan, ilmu komputer dan epidemiolog. Kondisi ini sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia SIK.

## 2. Sumber Daya Anggaran

Dalam melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Teknologi Informasi mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut pada tabel 3.14

Tabel 3.14 Alokasi Anggaran DIPA Pusat Data dan Teknologi Informasi  
Tahun 2026

| KRO                                                           | Alokasi Anggaran (Rp)  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi              | 39,445,946,000         |
| OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi           | 20,236,765,000         |
| OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi        | 10,581,638,000         |
| Layanan Dukungan Manajemen Internal                           | 6,435,897,000          |
| Sistem Informasi Pemerintahan                                 | 11,868,327,000         |
| Data dan Informasi Publik                                     | 302,541,000            |
| Sistem Informasi Pemerintahan                                 | 155,182,908,000        |
| Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan                       | 79,813,000             |
| <b>Total anggaran DIPA Pusat Data dan Teknologi Informasi</b> | <b>244,133,835,000</b> |

Dalam melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Teknologi Informasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 244,133,835,000 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu rupiah). Capaian realisasi anggaran periode semester I Tahun 2026 sebesar Rp. 90,163,243,292 (Sembilan Puluh Milyar Seratus enam puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sempilan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 36,93% . Data realisasi anggaran tersebut diperoleh dari data realisasi SP2D.

### 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat Data dan Teknologi Informasi periode semester I Tahun Anggaran 2026 bernilai Rp. Rincian sumber daya sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pusat Data dan Teknologi Informasi  
Periode Semester I Tahun 2026

| AKUN NERACA        |                                                            | JUMLAH                |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| KODE               | URAIAN                                                     |                       |
| 1                  | 2                                                          | 3                     |
| 117111             | Barang Konsumsi                                            | 153,672,176           |
| 117124             | Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada    | 649,115,100           |
| 132111             | Peralatan dan Mesin                                        | 266,525,028,955       |
| 134113             | Jaringan                                                   | 1,466,660,760         |
| 135121             | Aset Tetap Lainnya                                         | 98,900,000            |
| 137111             | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                   | (223,510,129,596)     |
| 137313             | Akumulasi Penyusutan Jaringan                              | (146,666,076)         |
| 162151             | Software                                                   | 29,515,683,413        |
| 162161             | Lisensi                                                    | 2,621,094,060         |
| 162191             | Aset Tak Berwujud lainnya                                  | 4,774,781,330         |
| 166112             | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan | 13,441,437,686        |
| 169122             | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam | (9,625,798,725)       |
| 169315             | Akumulasi Amortisasi Software                              | (28,193,112,077)      |
| 169316             | Akumulasi Amortisasi Lisensi                               | (278,776,167)         |
| <b>J U M L A H</b> |                                                            | <b>57,491,890,839</b> |

## D. Analisa Efisiensi Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sarana Prasarana

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) Pusat Data dan Teknologi Informasi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi, khususnya dalam pengelolaan data, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, serta penyediaan layanan teknologi informasi. Secara kuantitas, ketersediaan SDM masih belum sepenuhnya

sebanding dengan kompleksitas dan volume tugas yang terus meningkat seiring dengan percepatan transformasi digital dan kebutuhan layanan berbasis teknologi informasi yang berkelanjutan.

Dari aspek kualitas, sebagian SDM telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tugas, terutama pada bidang operasional teknologi informasi. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan kompetensi pada beberapa bidang strategis, seperti arsitektur sistem, keamanan informasi, analitik data, dan manajemen layanan teknologi informasi. Kondisi ini berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam percepatan pengembangan sistem dan peningkatan kualitas layanan.

Selain itu, distribusi SDM antar fungsi belum sepenuhnya merata, sehingga pada beberapa area teknis strategis masih terdapat beban kerja yang relatif tinggi. Keterbatasan SDM tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan pada personel tertentu dan berdampak pada keberlanjutan layanan apabila tidak dikelola secara optimal.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 di Pusat Data dan Teknologi Informasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 99 pegawai yang terdiri 85 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 2 orang pegawai Outsourcing. Jenis kemampuan/bidang keahlian pegawai Pusat Data dan Teknologi Informasi didominasi keahlian statistik, manajemen informatika dan sistem informasi, teknik informatika dan teknik komputer, informatika kesehatan, ilmu komputer dan epidemiolog. Kondisi ini sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia SIK.

Upaya pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pelaksanaan pelatihan akibat kebijakan efisiensi anggaran, saat ini kegiatan pelatihan dipusatkan melalui P2KASN. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan perencanaan kebutuhan kompetensi SDM serta pengembangan kompetensi berbasis jabatan agar lebih selaras dengan kebutuhan dan prioritas organisasi. Sumber Daya Anggaran

## **2. Sumber Daya Anggaran**

Dalam melaksanakan program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Kementerian Kesehatan pada periode semester I tahun 2026 Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan revisi anggaran sebanyak lima kali revisi DIPA dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Selama proses revisi tersebut Pusat Data dan Teknologi Informasi berkoordinasi dengan Biro Umum, Biro Perencanaan Anggaran dan Inspektorat Jenderal Kemenkes.

Tabel 3.15  
Rincian Revisi Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi  
Periode Semester I Tahun 2026

| No. | Revisi                             | Kode | Pagu (Rp.)      | Tanggal Pelaksanaan |
|-----|------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
| 1   | Awal                               | 2038 | 332,073,956,000 | 1 Desember 2025     |
| 2   | DIPA I                             | 2038 | 273,311,499,000 | 10 Februari 2026    |
| 3   | DIPA II (Redistribusi)             | 2038 | 242,620,518,000 | 24 April 2026       |
| 4   | DIPA IV (Tambahan Anggaran Care-I) | 2038 | 245,870,730,000 | 8 Juni 2026         |
| 5   | DIPA XVI                           | 2038 | 244,133,835,000 | 24 Juni 2026        |

### 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal, dimana dalam menjalankan aktivitas dan menunjang pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Neraca Badan Milik Negara tahun 2026 dapat diketahui bersama sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2026 bernilai Rp 57,491,890,839. Dengan aset lancar bernilai Rp. 153,672,176 aset tetap Rp. 473.401.149,099,- dan nilai aset lainnya Rp. 85,023,610,662.

# BAB

Penutup

4



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi periode Semester I Tahun 2026 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi kepada Sekretaris Jenderal dan seluruh *stakeholders* yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang pengelolaan data dan Teknologi Kesehatan. Melalui laporan ini disampaikan capaian Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Berikut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator kinerja yang telah diraih pada periode Semester I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Capaian Indikator Tujuan yaitu Proporsi Populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional realisasi capaiannya adalah 4,4% dari target tahun 2026 adalah 6%
- 2) Capaian Indikator Sasaran Strategis:
  - a. Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) sebesar 54,96% dari target tahun 2026 adalah 55%
  - b. Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional sebesar 22,74% dari target tahun 2026 sebesar 29%.
- 3) Capaian Indikator Kinerja Program:
  - a. Persentase sistem informasi Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional sebesar 63,22% dari target tahun 2026 sebesar 70%.
  - b. Persentase Provinsi yang Memiliki Kualitas Data Rutin yang Baik untuk Indikator Pembangunan Kesehatan masih 13,16% dari target tahun 2026 sebesar 20%.
- 4) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan:
  - a. Persentase fasyankes yang terdaftar di SIKN sebesar 72,34% dari target tahun 2026 sebesar 75%.
  - b. Persentase fasyankes yang terkoneksi ke SIKN sebesar 69,55% dari target tahun 2026 sebesar 70%.
  - c. Persentase modul tergabung dalam SIKN sebesar 38,3% dari target tahun 2026

sebesar 50%.

- d. Indeks keandalan infrastruktur TIK untuk SIKN sebesar 2,5 dari target tahun 2026 sebesar 2,75.
- e. Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui sandbox bidang kesehatan adalah 18 Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) dari target tahun 2026 adalah 20 Inovasi Teknologi Kesehatan.
- f. Persentase sistem informasi internal terintegrasi sebesar 56,52% dari target tahun 2026 sebesar 71%.

Alokasi anggaran pada awal tahun 2026 Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebesar Rp. 332.073.956.000 alokasi anggaran yang tersebut tercantum dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan pada awal tahun 2026. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi penyesuaian kebijakan pemerintah yang berdampak pada perubahan pagu anggaran Kementerian/Lembaga. Sehubungan dengan kebijakan tersebut dilakukan penyesuaian alokasi anggaran sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp 244.133.835.000. Perubahan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah serta untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Realisasi anggaran pada periode semester I Tahun 2026 sebesar Rp. 90,163,243,292 atau sebesar 36,93% .

## B. Saran

Dengan berbagai capaian yang telah diraih pada periode semester I tahun 2026, Pusat Data dan Teknologi Informasi akan terus menerus melakukan perbaikan yang berkesinambungan, khususnya untuk indikator yang belum mencapai target. Adapun upaya tindak lanjut yang lebih baik yang akan dilakukan kedepannya, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja melalui pelaksanaan rapat koordinasi rutin serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.
2. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, serta fasilitas pelayanan kesehatan guna mempercepat pencapaian target indikator yang masih memerlukan peningkatan.
3. Mengoptimalkan implementasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) melalui percepatan integrasi sistem informasi kesehatan, peningkatan interoperabilitas data, serta penguatan kualitas dan kelengkapan data yang dilaporkan.
4. Meningkatkan keandalan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
5. Melaksanakan simplifikasi dan konsolidasi sistem informasi kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mengurangi duplikasi aplikasi, meningkatkan efisiensi

- pengelolaan sistem, serta mendukung terwujudnya tata kelola digital yang terintegrasi.
6. Memperkuat pendampingan teknis, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada pengelola sistem informasi kesehatan di pusat maupun daerah agar implementasi transformasi digital kesehatan dapat berjalan secara optimal.
  7. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan pemanfaatan anggaran, termasuk penyesuaian prioritas kegiatan sebagai tindak lanjut atas kebijakan efisiensi belanja pemerintah, sehingga target kinerja tetap dapat dicapai secara optimal.

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan berdasarkan capaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan segala peluang dan sumber daya yang ada, serta berupaya maksimal untuk mengatasi kendala maupun permasalahan yang dihadapi dengan merujuk ketentuan maupun peraturan yang berlaku. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pemantauan perkembangan dan perencanaan mendatang agar segala yang dilakukan melalui berbagai program kegiatan dapat ditindaklanjuti.

# LAMPIRAN





**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Sulistijo  
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Kunta Wibawa Dasa Nugraha**

Jakarta, Januari 2026

Pihak Pertama,

**Eko Sulistijo**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

| <b>No.</b> | <b>Tujuan/Sasaran Strategis/<br/>Program/Sasaran Program</b>                                      | <b>Indikator Kinerja</b>                                                                                                               | <b>Target</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1)        | (2)                                                                                               | (3)                                                                                                                                    | (4)           |
| <b>I</b>   | <b>Tujuan 5:<br/>Teknologi Kesehatan yang<br/>Maju</b>                                            | <b>IT 5      Persentase Populasi<br/>yang menggunakan<br/>Sistem Informasi<br/>Kesehatan Nasional*</b>                                 | <b>6%</b>     |
|            | Sasaran Strategis 5.1<br>Meningkatnya kualitas<br>ekosistem teknologi<br>kesehatan dan uji klinis | ISS 29      Persentase Fasilitas<br>Kesehatan yang<br>terintegrasi dalam<br>Sistem Informasi<br>Kesehatan Nasional**                   |               |
|            |                                                                                                   | ISS 30      Persentase<br>Masyarakat yang<br>terantau<br>Kesehatannya<br>melalui SIKN*                                                 | 29%           |
|            | 024.WA Program Dukungan<br>Manajemen                                                              |                                                                                                                                        |               |
|            | Sasaran Program:<br>Meningkatnya Pemanfaatan<br>Teknologi Informasi                               | IKP 29.1      Persentase Sistem<br>Informasi Kesehatan<br>yang telah<br>terintegrasi dalam<br>Sistem Informasi<br>Kesehatan Nasional*  | 70%           |
|            |                                                                                                   | IKP 30.1      Persentase Provinsi<br>yang Memiliki<br>Kualitas Data Rutin<br>yang Baik untuk<br>Indikator<br>Pembangunan<br>Kesehatan* | 20%           |
|            | 2038. Kegiatan Pengelolaan<br>Data dan Teknologi<br>Informasi Kesehatan                           |                                                                                                                                        |               |
|            | Sasaran Kegiatan:<br>Meningkatnya Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan yang<br>tergabung ke SIKN      | IKK 29.1.1      Persentase Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>yang terdaftar ke<br>SIKN                                               | 75%           |

| No.       | Tujuan/Sasaran Strategis/<br>Program/Sasaran Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                        | Target                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1)       | (2)                                                                                                                      | (3)                                                                                                      | (4)                                                                |
|           |                                                                                                                          | IKK 29.1.2 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terkoneksi ke SIKN                              | 70%                                                                |
|           | Sasaran Kegiatan:<br>Meningkatnya Modul yang tergabung dalam SIKN                                                        | IKK 30.1.1 Persentase modul tergabung dalam SIKN                                                         | 50%                                                                |
|           | Sasaran Kegiatan:<br>Meningkatnya Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN                                          | IKK 30.1.2 Indeks Keandalan Infrastruktur TIK untuk SIKN                                                 | 2,75 Skor                                                          |
|           | Sasaran Kegiatan:<br>Meningkatnya Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan | IKK 30.1.3 Jumlah Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) digital yang dibina melalui Sandbox Bidang Kesehatan | 20 Inovasi                                                         |
| <b>II</b> | <b>Tujuan 6:<br/>Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien</b>                                              | <b>IT 6</b>                                                                                              | <b>Nilai <i>Good Public Governance</i> Kementerian Kesehatan**</b> |
|           | Sasaran Strategis 6.1<br>Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan                                         | ISS 33                                                                                                   | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**                  |
|           | 024.WA. Program Dukungan Manajemen                                                                                       |                                                                                                          |                                                                    |
|           | Sasaran Program:<br>Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan                    | IKP 33.1                                                                                                 | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes**                        |
|           |                                                                                                                          | IKM 33.1                                                                                                 | Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal**                                 |
|           |                                                                                                                          | IKM 33.2                                                                                                 | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal                        |
|           | 2038. Kegiatan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kesehatan                                                        |                                                                                                          |                                                                    |

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis/<br>Program/Sasaran Program                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    | Target      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1) | (2)                                                                            | (3)                                                                                                                                                                  | (4)         |
|     | Sasaran Kegiatan:<br>Meningkatnya Sistem<br>Informasi Internal<br>Terintegrasi | IKK 33.1.11 Persentase Sistem Informasi Internal Terintegrasi                                                                                                        | 71%         |
|     |                                                                                | IKM 33.1.1 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor                                                                                                       | 3,5 Indeks  |
|     |                                                                                | IKM 33.1.2 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional                                                                                                   | 4 Skala     |
|     |                                                                                | IKM 33.1.3 Indeks SPBE                                                                                                                                               | 3,73 Indeks |
|     |                                                                                | IKM.33.1.4 Nilai SAKIP Unit Kerja                                                                                                                                    | 83 Nilai    |
|     |                                                                                | IKM.33.2.1 Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja                                                                                                                  | 96%         |
|     |                                                                                | IKD 33.1.1 Simplifikasi sistem informasi di lingkungan Ditjen Kesprimkom                                                                                             | 30%         |
|     |                                                                                | IKD 33.1.2 Simplifikasi sistem informasi di lingkungan Ditjen Farmalkes                                                                                              | 30%         |
|     |                                                                                | IKD 33.1.3 Perencanaan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di Kemenkes pada setiap Jenjang selesai pada Triwulan I Tahun 2026 | 100%        |

Keterangan:

\* : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)

\*\* : Kolaborator (Target Indikator Kinerja tidak ditampilkan)

IKM : Indikator Kinerja Mandatory (di Luar Renstra dan termasuk Ruang Lingkup Tusi)

IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

**Kegiatan**

Kegiatan Pengelolaan Data dan Teknologi  
Informasi Kesehatan

**Anggaran**

Rp. 332.073.956.000,-

Pihak Kedua,



**Kunta Wibawa Dasa Nugraha**

Jakarta, Januari 2026

Pihak Pertama,



**Eko Sulistijo**